ANALISIS PENERAPAN PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DALAM MEMINIMALKAN RESIKO GAGAL BAYAR DI BSI KCP PASAMAN BARAT SUDIRMAN

SKRIPSI

"Diajukan untuk menempuh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi "

Disusun Oleh :

Muhammad Ikhsan

NIM : 3322201

PRODI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2025/2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Analisis Penerapan Prudential Banking Principle Pada Pembiayaan Modal Kerja Dalam Meminimalkan Resiko Gagal Bayar Di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman "**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Shalawat beserta salam tak lupa penulis kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dan suri tauladan, yang telah bersusah payah membawa ummatnya dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, yaitu **Ayah (Gusven Hendri)** dan **Ibu (Ratna Wilis)** orang hebat yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, terima kasih untuk semua do'a dan dukungan Ayah dan Ibu tercinta sehingga penulis bisa berada di titik ini. Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, yang telah menciptakan suasana akademik yang mendukung pengembangan ilmu dan spiritualitas mahasiswa.
2. Bapak **Dr. Aidil Alfin, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi atas arahan dan kebijakan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berkembang secara akademik dan pribadi.
3. Ibu **Septria Susanti, M.E.** selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang senantiasa memberikan motivasi, nasihat, serta semangat dalam menempuh perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

4. Bapak **H. Harfandi, SE, M.Si** selaku dosen Penasihat Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Pendidikan.
5. Ibu **Khadijah Nurani, SE, M.Si** selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan perhatiannya ditengah-tengah kesibukan untuk memberikan bimbingan, arahan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibuk dosen serta karyawan UIN Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama menempuh Pendidikan di UIN Bukittinggi.
7. Kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pasaman Barat Sudirman telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini dan yang telah berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Kakak dan Adik penulis yang telah memberikan motivasi, do'a dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa selama penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran dari para pembaca yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk penyusunan skripsi yang selanjutnya agar jauh lebih baik dari sebelumnya.

Bukittinggi, 23 Juni 2026
Penulis,

Muhammad Ikhsan
NIM 3322201

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"*Analisis Penerapan Prudential Banking Principle Pada Pembiayaan Modal Kerja Dalam Meminimalkan Resiko Gagal Bayar Di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman*".** Disusun oleh **Muhammad Ikhsan** dengan **NIM 3322201**. Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, atas bimbingan dari **Ibuk Khadijah Nurani S.E., M.Si.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya resiko gagal bayar pada pembiayaan modal kerja yang dapat memengaruhi kualitas pembiayaan dan kesehatan bank. Untuk meminimalkan resiko tersebut, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pasaman Barat Sudirman menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) dalam proses penyaluran pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prudential banking principle pada pembiayaan modal kerja serta mengetahui efektivitas penerapannya dalam meminimalkan resiko gagal bayar di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan modal kerja di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prudential banking principle pada pembiayaan modal kerja dilakukan melalui analisis 5C yang meliputi character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Penilaian dilakukan melalui wawancara, pengecekan SLIK, verifikasi dokumen, survei lapangan, analisis kemampuan usaha, penilaian jaminan, serta monitoring pasca pencairan pembiayaan. Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut terbukti cukup efektif dalam meminimalkan resiko gagal bayar, namun belum sepenuhnya optimal. Resiko gagal bayar masih dipengaruhi oleh faktor internal seperti penggunaan dana yang tidak sesuai tujuan, lemahnya pengelolaan usaha, dan kurangnya pembukuan keuangan, serta faktor eksternal seperti penurunan daya beli masyarakat, kondisi cuaca, dan fluktuasi harga komoditas. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan monitoring juga menjadi kendala dalam pengawasan pembiayaan.

Kata Kunci: Prudential Banking Principle, Pembiayaan Modal Kerja, Resiko Gagal Bayar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
ABSTRAK ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 5
C. Batasan Masalah 5
D. Rumusan Masalah 6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
F. Penjelasan Judul 7
BAB II LANDASAN TEORI **9**
A. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) 9
1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) 9
2. Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan Syariah 10
B. Pembiayaan Modal Kerja 18
1. Pengertian Pembiayaan di Bank Syariah 18
2. Pengertian Pembiayaan Modal Kerja 21
3. Tujuan Pembiayaan Modal Kerja 23
4. Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja 23
C. Resiko Gagal Bayar 24
1. Pengertian Resiko Gagal Bayar 24
2. Jenis – Jenis Resiko 26
3. Faktor-faktor Resiko Gagal Bayar 27
4. Kebijakan Untuk Mengantisipasi Resiko Pembiayaan 30
BAB III METODE PENELITIAN **38**
A. Jenis Penelitian 38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 38
C. Jenis dan Sumber Data 39

D. Informan Penelitian 40
E. Teknik Pengumpulan Data 40
F. Metode Analisis Data 41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 43
1. Sejarah Bank Syariah Indonesia 43
2. Tugas-tugas Pegawai Di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman 45
3. Struktur Organisasi BSI KCP Pasaman Barat Sudirman 51
4. Produk-produk Di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman 52
B. Hasil Penelitian 65
C. Hasil Pembahasan 81
BAB V PENUTUP 91
A. Kesimpulan 91
B. Saran 92
DAFTAR PUSTAKA 94

DAFTAR TABEL

Kajian Terdahulu 33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan struktur organisasi BSI KCP Pasaman Barat Sudirman 51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan hukum kuat bagi operasional bank berbasis syariah.[1] Perbankan syariah di Indonesia hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dan mendukung pertumbuhan sektor riil melalui mekanisme bagi hasil yang adil.[2] Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai hasil merger dari tiga bank syariah besar di Indonesia, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah, menjadi tonggak penting dalam memperkuat industri perbankan syariah nasional. Kehadiran BSI membawa harapan baru bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan yang lebih luas dan berdaya saing. Salah satu cabangnya yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat, yaitu BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, menjadi representasi kehadiran perbankan syariah di daerah. Cabang ini tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi, tetapi juga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Sebagai lembaga intermediasi, BSI KCP Pasaman Barat Sudirman menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai produk simpanan, lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan dalam perbankan syariah merupakan instrumen utama yang berfungsi sebagai penopang kegiatan sektor riil, karena melalui pembiayaan inilah modal dapat dialirkan kepada pelaku usaha agar roda perekonomian terus berputar dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.[3] Salah satu produk pembiayaan yang paling diminati masyarakat setempat adalah pembiayaan modal kerja.

---

[1] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Siaran Pers : Kinerja Positif Perbankan Syariah,* (Jakarta : OJK, 2024)

[2] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 29

[3] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015), hlm. 105

Hal ini disebabkan karena sebagian besar pelaku ekonomi di Pasaman Barat bergerak di sektor perdagangan, jasa, dan pertanian yang membutuhkan dukungan modal jangka pendek untuk kelancaran aktivitas usaha. Pembiayaan modal kerja di cabang ini berfungsi menopang keberlangsungan usaha kecil hingga menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Namun, meskipun memberikan manfaat besar, pembiayaan modal kerja juga mengandung resiko tinggi, terutama jika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya tepat waktu. Kondisi ini menuntut BSI KCP Pasaman Barat Sudirman untuk benar-benar selektif dalam menyalurkan pembiayaan.

Resiko gagal bayar dalam pembiayaan adalah salah satu masalah klasik dalam industri perbankan, karena jika tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan pembiayaan bermasalah yang dapat mengurangi kualitas aset, menurunkan profitabilitas bank, dan pada akhirnya melemahkan kepercayaan masyarakat.[4] Resiko gagal bayar merupakan salah satu tantangan utama dalam pembiayaan modal kerja di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman. Nasabah yang berasal dari sektor pertanian, sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan harga komoditas. Ketika panen gagal atau harga jual turun drastis, kemampuan nasabah dalam melunasi angsuran akan menurun. Demikian pula pelaku usaha perdagangan dan jasa, yang rentan terhadap perubahan daya beli masyarakat. Faktor internal seperti lemahnya manajemen usaha dan kurangnya disiplin keuangan juga memperbesar kemungkinan gagal bayar. Ketika resiko gagal bayar meningkat, kualitas aset cabang terganggu, dan ini berdampak langsung pada profitabilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap bank.[5]

Untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah, BSI KCP Pasaman Barat Sudirman wajib menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudential banking principle. Prinsip ini menjadi pedoman bagi setiap bank dalam menyalurkan pembiayaan agar dapat meminimalkan resiko gagal bayar. Dalam praktiknya, penerapan prinsip kehati-hatian di cabang ini diwujudkan

---

[4] Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 310

[5] Masrijen Swandi, Micro Relationship Manager, Wawancara pada tanggal 24 Februari 2025, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pasaman Barat Sudirman.

melalui proses analisis kelayakan pembiayaan yang ketat, pengawasan penggunaan dana, serta monitoring pasca pencairan. Namun, implementasi prinsip ini di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Berbagai kendala, baik dari sisi internal bank maupun nasabah, membuat efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian masih menghadapi tantangan.

Prinsip kehati-hatian atau prudential banking principle merupakan pedoman penting dalam perbankan yang menekankan agar setiap penyaluran pembiayaan dilakukan melalui analisis kelayakan yang profesional, transparan, serta sesuai dengan aturan yang berlaku guna melindungi dana masyarakat.[6] Salah satu instrumen utama penerapan prinsip kehati-hatian di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman adalah analisis 5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy).[7]

Analisis 5C merupakan instrumen yang banyak digunakan bank untuk menilai kelayakan calon nasabah, karena dengan pendekatan ini bank dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kemampuan dan kondisi debitur. [8] Melalui analisis ini, pihak cabang berusaha menilai secara menyeluruh kondisi calon nasabah sebelum memberikan pembiayaan. Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan analisis 5C kerap menghadapi hambatan. Banyak calon nasabah yang tidak memberikan data yang lengkap dan transparan, sehingga hasil analisis tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi riil. Akibatnya, ada kasus di mana pembiayaan tetap bermasalah meskipun telah melalui prosedur analisis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip kehati-hatian dijalankan, efektivitasnya masih perlu diperkuat.[9]

Permasalahan lain yang sering dihadapi BSI KCP Pasaman Barat Sudirman adalah fluktuasi tingkat pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF). Berdasarkan wawancara dengan Nurman Candra (RSE), bahwa angka NPF di cabang ini cenderung mengikuti tren nasional, yang beberapa kali mendekati batas maksimal 5% yang ditetapkan regulator. Tingginya NPF menimbulkan kekhawatiran karena dapat menggerus

---

[6] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 74

[7] Beni Nofra, Retail Sales Executive, Wawancara pada tanggal 25 Februari 2025, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pasaman Barat Sudirman

[8] Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 132

[9] Beni Nofra, Retail Sales Executive.

keuntungan cabang, mengganggu likuiditas, serta menurunkan kepercayaan masyarakat. Bagi cabang yang berada di daerah, menjaga tingkat NPF tetap rendah merupakan tantangan besar, mengingat kondisi ekonomi lokal yang dinamis dan rentan terhadap gejolak eksternal.[10]

Monitoring pasca pencairan pembiayaan juga menjadi kendala serius di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman. Setelah dana dicairkan, pengawasan terhadap penggunaannya sering kali tidak berjalan maksimal.[11] Ada nasabah yang menggunakan dana untuk tujuan di luar perjanjian, misalnya membiayai kebutuhan konsumtif atau melunasi utang lama. Keterbatasan jumlah pegawai di cabang membuat monitoring intensif sulit dilakukan terhadap seluruh nasabah. Akibatnya, pihak bank baru mengetahui adanya masalah setelah nasabah mengalami keterlambatan pembayaran. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian tidak cukup hanya di tahap analisis awal, tetapi juga memerlukan pengawasan berkelanjutan.

Kendala lain yang menonjol adalah kurangnya transparansi nasabah dalam memberikan informasi mengenai usaha dan kondisi keuangannya. Nasabah cenderung hanya menyampaikan data yang menguntungkan untuk memperbesar peluang mendapatkan pembiayaan.[12] Hal ini membuat analisis yang dilakukan bank tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya. Akibatnya, meskipun prosedur analisis sudah dilaksanakan sesuai aturan, resiko gagal bayar tetap terjadi. Situasi ini menuntut BSI KCP Pasaman Barat Sudirman untuk meningkatkan strategi komunikasi dengan nasabah dan memperkuat mekanisme verifikasi data agar pembiayaan dapat lebih tepat sasaran.

Dari berbagai permasalahan tersebut, dapat dilihat bahwa tantangan utama BSI KCP Pasaman Barat Sudirman adalah menjaga keseimbangan antara target penyaluran pembiayaan dan penerapan prinsip kehati-hatian. Di satu sisi, cabang dituntut untuk meningkatkan pembiayaan sebagai bagian dari kontribusinya terhadap ekonomi daerah. Namun, di sisi lain, penerapan prinsip

---

[10] Nurman Candra, Retail Sales Executive, Wawancara pada tanggal 27 Februari 2025, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pasaman Barat Sudirman.

[11] Nurman Candra, Wawancara dengan Retail Sales Executive.

[12] Ibid.

kehati-hatian harus diperkuat agar pembiayaan tidak menimbulkan beban baru berupa kredit macet. Tantangan ini semakin berat mengingat kondisi ekonomi Pasaman Barat yang sangat dipengaruhi oleh sektor pertanian dan perdagangan yang fluktuatif.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai "***Analisis Penerapan Prudential Banking Principle pada Pembiayaan Modal Kerja dalam Meminimalkan Resiko Gagal Bayar di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman"*** menjadi sangat relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata sejauh mana prinsip kehati-hatian diterapkan di cabang ini, serta seberapa besar efektivitasnya dalam menekan resiko gagal bayar. Hasil penelitian juga diharapkan memberi kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu perbankan syariah dan manfaat praktis bagi BSI, khususnya KCP Pasaman Barat Sudirman, dalam memperbaiki strategi manajemen resiko dan memperkuat posisi bank di tengah persaingan industri perbankan syariah yang semakin ketat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan modal kerja di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman memiliki resiko gagal bayar yang cukup tinggi akibat faktor internal maupun eksternal nasabah.
2. Analisis kelayakan nasabah melalui metode 5C belum sepenuhnya mampu mengantisipasi potensi resiko pembiayaan bermasalah.
3. Monitoring pasca pencairan pembiayaan dan kurangnya transparansi usaha nasabah di tingkat cabang masih menghadapi kendala.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, maka pembahasan dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Penelitian hanya difokuskan pada pembiayaan modal kerja mikro di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman.

2. Penerapan prinsip kehati-hatian yang dikaji terbatas pada penerapannya dalam menilai, menyalurkan, dan mengawasi pembiayaan modal kerja.
3. Resiko yang dibahas hanya difokuskan pada resiko gagal bayar, bukan resiko perbankan syariah secara umum seperti resiko likuiditas, resiko operasional, atau resiko pasar.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan modal kerja dalam meminimalkan resiko gagal bayar di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) dalam penyaluran pembiayaan modal kerja di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana penerapan prinsip kehati-hatian tersebut efektif dalam meminimalkan resiko gagal bayar (non-performing financing) pada pembiayaan modal kerja di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Aspek Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan syariah, khususnya mengenai implementasi prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan modal kerja. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas manajemen resiko, pembiayaan produktif, dan kualitas aset bank syariah.
2. Aspek Praktis

a. Bagi BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan modal kerja, sehingga resiko gagal bayar dapat ditekan dan kualitas aset terjaga.
b. Bagi praktisi perbankan syariah, penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam mengembangkan strategi manajemen resiko yang efektif dan sesuai prinsip syariah.
c. Bagi masyarakat dan nasabah, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya prinsip kehati-hatian dalam menjaga keberlangsungan pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan.

F. Penjelasan Judul

Untuk memperjelas makna dari judul penelitian "Analisis Penerapan Prudential Banking Principle Pada Pembiayaan Modal Kerja Dalam Meminimalkan Resiko Gagal Bayar Di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman" ada beberapa komponen penting yang perlu dijelaskan :

1. Analisis

   Kata analisis menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga bertujuan untuk menguraikan, menelaah, dan menilai secara mendalam bagaimana suatu prinsip atau kebijakan diterapkan dalam praktik. Analisis berarti peneliti akan menelusuri data, informasi, dan fakta lapangan untuk kemudian memberikan gambaran objektif mengenai penerapan prinsip kehati-hatian di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman.

2. Prudential Banking Principle

   Prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) adalah pedoman yang wajib diterapkan oleh bank dalam menjalankan fungsi intermediasi agar kegiatan operasional perbankan tetap sehat, kuat, dan efisien. Dalam konteks perbankan syariah, prinsip ini dijalankan sejalan dengan ketentuan syariah dan regulasi, sehingga setiap pembiayaan harus melewati proses seleksi dan pengawasan yang ketat. Penerapan prinsip

kehati-hatian sangat penting untuk melindungi dana masyarakat serta menjaga stabilitas lembaga perbankan syariah.

3. Pembiayaan Modal Kerja

   Pembiayaan modal kerja adalah fasilitas pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha, seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, atau biaya distribusi. Produk ini banyak digunakan oleh pelaku usaha kecil hingga menengah di daerah, termasuk nasabah BSI KCP Pasaman Barat Sudirman. Namun karena sifatnya yang jangka pendek dan berhubungan langsung dengan aktivitas operasional, pembiayaan modal kerja memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan investasi, sehingga penerapan prinsip kehati-hatian menjadi semakin penting.

4. Resiko Gagal Bayar

   Resiko gagal bayar atau non-performing financing (NPF) adalah salah satu indikator utama kesehatan bank. Tingginya angka NPF dapat menurunkan kualitas aset, mengurangi keuntungan, dan melemahkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan modal kerja di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman dapat menekan atau meminimalkan terjadinya gagal bayar dari nasabah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle)

1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle)

Prinsip kehati-hatian atau disebut juga prudential principle, diambil dari kata dalam Bahasa Inggris "Prudent" yang artinya "Bijaksana". Istilah prudent sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk "asas kehati hatian" oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian, yang selanjutnya asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dalam konteks yang berbeda-beda.[13]

Prudent yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian bukanlah merupakan istilah baru, namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara lebih tegas, rinci dan efektif atas berbagai resiko yang melekat pada usaha bank. Jadi prudential merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen resiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apa pun yang dapat membahayakan atau merugikan stakeholders terutama para depositor dan nasabah.[14]

Menurut Veithzal Rivai dalam buku "Islamic Financial Management" Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan mahasiswa, menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal costumer baik melalui

---

[13] Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 21

[14] Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 22

identitas calon costumer, dokumen pendukung informasi dari calon costumer dan sebagainya.[15]

Perbankan syariah harus dapat mewujudkan sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (share based financing) dan transaksi dalam rangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.[16]

Sehubungan dengan operasionalnya perbankan syariah, bank syariah dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini juga tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Prinsip ini harus dijalankan oleh bank tidak hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank, tetapi juga karena kedudukan bank yang istimewa dalam masyarakat, yakni sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dan dari bank itu saja.

Prinsip kehati-hatian sebagai salah satu prinsip dalam kegiatan usaha bank di Indonesia wajib diterapkan atau di laksanakan oleh bank. Prinsip kehati-hatian (prudential principle) tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu waspada dan hati-hati dalam menjalankan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dan taat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.[17]

2. Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan Syariah

Prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya mengacu pada suatu ketetapan atau rambu-rambu guna menjaga kegiatan usaha perbankan

---

[15] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management : Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa,* (Jakarta : Kharisma Putra Utama Offset, 2008), hlm. 617

[16] Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok : PT. Raja Grafindo, 2017), hlm. 22.

[17] Liabrintika Oktaviani Gunawan, Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Oleh Bank, *jurnal hukum bisnis universitas udayana*, Vol. 4, No. 1, 2017.

syariah agar tetap sehat dan stabil. Dalam rangka menjalankan asas prinsip kehati-hatian ini, pengelolaan sebuah bank secara baik berdasarkan prinsip-prinsip perbankan yang sehat dan dinamis (prudential banking), harus dilakukan melalui berbagai analisis pembiayaan.[18]

Sebagai agent of development, bank tidak semata-mata mengejar profit, tetapi juga memerhatikan prioritas pembiayaan pembangunan nasional sesuai dengan tahap-tahap yang ditetapkan. Dengan demikian bank sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai financial intermediary atau perantara keuangan dari dua pihak, yakni pihak kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana hendaklah memerhatikan prinsip-prinsip yang telah menjadi ketentuan dalam rangka melindungi pihak yang berkaitan dengannya. Untuk mengetahui atau menentukan bahwa seseoarang dipercaya untuk memperoleh kredit atau pembiayaan, pada umumnya dunia perbankan menggunakan instrumen analisis yang dikenal dengan the five of credit atau 5C dan 7 P.[19]

a. Prinsip 5 C, yaitu :
    1) Character (Watak): penilaian karakter nasabah adalah untuk mengetahui itikad baik nasabah untuk memenuhi kewajibannya (willingness to pay) dan untuk mengetahui moral, watak maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Karakter merupakan faktor dominan dan penting sebab walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya tetapi kalau tidak mempunyai itikad baik tentu akan menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap bank. Gambaran tentang karakter calon nasabah dapat diperoleh dengan upaya antara lain:
        a) Meneliti riwayat hidup calon nasabah
        b) Verifikasi data dengan melakukan interview
        c) Meneliti reputasi calon nasabah di lingkungan usahanya
        d) Bank Indonesia checking dan meminta informasi antar bank

---

[18] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 19.

[19] Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok : PT. Raja Grafindo, 2017), hlm. 26.

e) Mencari informasi atau trade cheking kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah berada
f) Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon nasabah.

2) Capital (Modal): modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Semakin banyak modal yang diikutsertakan dalam pembiayaan, maka dapat menunjukkan keseriusan nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.[20]
   a) Laporan keuangan calon nasabah
   b) Uang muka
3) Capacity (Kemampuan): kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya, untuk mengukur tingkat kemampuan nasabah dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, yaitu:
   a) Pendekatan historis yaitu menilai past performance apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu (minimal 2 tahun terakhir)
   b) Pendekatan profesi, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang melakukan profesionalisme tinggi.
   c) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
   d) Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan dan ketrampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan

[20] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 123.

e) Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.

4) Collateral (Jaminan): Agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan ini merupakan sumber pembayaran kedua. Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Secara perinci pertimbangan atas agunan dikenal dengan MAST:[21]
   a) Marketability: Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.
   b) Ascertainability of value: Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.
   c) Stability of value: Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika dijual maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban debitur.
   d) Transferability: Agunan yang diserahkan bank mudah dipindahtangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.
5) Condition of Economy (kondisi ekonomi): merupakan analisis kondisi perekonomian. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang.

   Beberapa analisis terkait dengan condition of economy antara lain:[22]
   a) Kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah digunakan sebagai pertimbangan bagi bank untuk melakukan analisis condition of economy.

[21] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 124
[22] *Ibid.*, hlm. 125.

b) Bank syariah tidak terlalu fokus terhadap analisis condition of economy pada pembiayaan konsumsi. Bank akan mengaitkan antara tempat kerja calon nasabah dan kondisi ekonomi saat ini dan mendatang, sehingga dapat diestimasikan tentang kondisi perusahaan di mana calon nasabah bekerja. Kelangsungan hidup perusahaan dan pekerjaan calon nasabah menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

Instrumen analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy) merupakan pendekatan klasik dalam dunia perbankan untuk menilai kelayakan pembiayaan. Pada dasarnya, metode ini digunakan baik oleh bank konvensional maupun bank syariah, namun dalam konteks syariah terdapat penyesuaian agar selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip utama dalam pembiayaan syariah bukan hanya profitabilitas, tetapi juga kepatuhan terhadap syariah (sharia compliance) dan keberpihakan pada nilai keadilan serta kemaslahatan (maqashid syariah).

1) Character (Karakter)

Penilaian karakter calon nasabah dalam perbankan syariah menekankan pada aspek kejujuran, integritas, serta rekam jejak dalam memenuhi kewajiban. Namun yang membedakan adalah, bank syariah juga menilai apakah nasabah menjalankan usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Artinya, jika seseorang berbisnis dalam bidang yang haram, seperti minuman keras, judi, atau riba, maka ia tidak dapat dibiayai meskipun secara finansial terlihat mampu. Penilaian karakter ini sejalan dengan konsep al-amanah (kejujuran) dalam Islam, karena kejujuran nasabah merupakan modal utama dalam menjaga keberlangsungan akad pembiayaan.

2) Capacity (Kapasitas)

Kapasitas mengacu pada kemampuan nasabah dalam mengelola usaha dan membayar kewajiban sesuai dengan akad

yang disepakati. Dalam bank syariah, analisis kapasitas tidak hanya mengukur kemampuan teknis dan manajerial, tetapi juga memperhatikan kesesuaian usaha dengan syariah. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang memiliki prospek besar di bidang makanan halal lebih diprioritaskan dibandingkan usaha yang meragukan status kehalalannya. Kapasitas juga mencakup keseriusan nasabah dalam mematuhi ketentuan syariah, seperti transparansi usaha dan menghindari praktik manipulatif.

3) Capital (Modal)

Modal yang dimiliki calon nasabah menunjukkan sejauh mana ia berkomitmen dan berani menanggung resiko dalam menjalankan usahanya. Dalam perspektif syariah, modal yang digunakan harus berasal dari sumber yang halal dan jelas, tidak boleh dari pinjaman berbasis riba atau hasil kegiatan yang dilarang agama. Bank syariah menekankan pentingnya modal halal sebagai fondasi agar usaha yang dijalankan membawa keberkahan. Selain itu, modal juga menjadi indikator keseriusan nasabah dalam menjalankan usaha, sehingga dapat memperkuat kepercayaan pihak bank dalam memberikan pembiayaan.

4) Collateral (Agunan)

Agunan tetap menjadi salah satu aspek yang diperhitungkan oleh bank syariah, meskipun sifatnya hanya sebagai jaminan tambahan (secondary source of repayment) bukan sumber utama pengembalian. Dalam konteks syariah, agunan yang diajukan harus halal, sah secara hukum, dan tidak menimbulkan sengketa. Misalnya, tanah, bangunan, atau aset produktif yang jelas status kepemilikannya. Agunan ini berfungsi sebagai pengaman apabila terjadi resiko gagal bayar, sekaligus memastikan bahwa dana masyarakat yang dihimpun tetap terlindungi. Meskipun begitu, bank syariah tidak semata-mata bergantung pada agunan, tetapi lebih menekankan pada kelayakan usaha nasabah.

5) Condition of Economy (Kondisi Ekonomi)

Analisis kondisi ekonomi dalam bank syariah mencakup faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi usaha calon nasabah. Aspek ini meliputi kondisi pasar, daya beli masyarakat, stabilitas harga, hingga regulasi pemerintah. Dalam syariah, analisis ini juga diperluas dengan menilai apakah lingkungan usaha mendukung penerapan prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Sebagai contoh, usaha di sektor pertanian halal atau perdagangan barang kebutuhan pokok dianggap lebih sejalan dengan maqashid syariah dibandingkan usaha yang merugikan masyarakat.

Analisis 5C dalam perbankan syariah pada dasarnya sama dengan perbankan konvensional dari sisi teknis, tetapi memiliki dimensi tambahan berupa kepatuhan syariah (sharia compliance). Setiap aspek 5C dinilai tidak hanya dari segi finansial, tetapi juga dari segi halal-haram dan maslahat-mudharat. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam bank syariah tidak sekadar menjaga kesehatan bank, tetapi juga menjaga kemurnian akad, keadilan dalam transaksi, serta perlindungan terhadap dana masyarakat sesuai maqashid syariah, terutama aspek hifz al-mal (perlindungan harta).

b. Prinsip 7 P, yaitu :

1) Party atau para pihak yang mengadakan perjanjian saling mengenal karakter satu dengan lainnya. Tidak hanya bank yang harus mengenal nasabah yang akan mengajukan pembiayaan, tetapi calon nasabah debitur juga harus memerhatikan kondisi kesehatan perbankan.
2) Purpose atau tujuan yang hendak dicapai dalam rangka peminjaman. Di sini tujuan menjadi pembeda yang tegas antara pembiayaan dan hutang. Sebab dalam pembiayaan atau kredit, bank memiliki kewajiban harus mengawasi nasabahnya dalam menggunakan dananya agar jangan sampai pembiayaan yang telah disalurkan menimbulkan masalah di kemudian hari.

3) Payment atau pembayaran yang akan dikembalikan oleh nasabah. Bank harus melihat pendapat nasabahnya, bagaimana nasabah tersebut dapat membayar kredit atau pembiayaan dengan lancar, tentu juga dipengaruhi oleh pendapatannya.
4) Profitability atau perolehan laba yang akan diperoleh bank. Pembiayaan merupakan salah satu cara bank untuk memperoleh laba atau keuntungan yang diambil dari bagi hasil atau sejenisnya. Dengan demikian bank harus mempertimbangkan perolehan laba yang hendak diperoleh.
5) Protection atau perlindungan yang berupa jaminan nasabah apabila terjadi sesuatu hal di luar yang telah direncanakan dan diperjanjikan oleh pihak kedua pihak.
6) Personality atau kepribadian nasabah berdasarkan tingkah laku dan kepribadian nasabah pada kegiatan sehari-hari maupun masa lalunya. Termasuk juga emosi, sikap, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
7) Prospect atau nilai usaha nasabah di masa yang akan datang, menguntungkan atau tidak. Bila bank tidak mampu melihat prospek ini, di kemudian hari apabila tidak terdapat prospek pada usaha yang dibiayai dengan pembiayaan, maka bukan hanya bank yang akan menghadapi resiko kesulitan mengadakan tagihan, tetapi juga nasabah yang menjalankan usahanya akan kesulitan dalam membayar tagihannya.

Pada dasarnya prinsip yang digunakan dalam perbankan syariah tidak berbeda dengan prinsip yang digunakan dalam perbankan konvensional. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehatihatian, yaitu pelaksanaan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) bank untuk meminimalkan resiko usaha operasional bank dengan berpedoman kepada ketentuan Bank Sentral (Bank Indonesia) dan ketentuan intern bank yang wajib dilaksanakan oleh setiap bank dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Bank syariah harus tetap konsisten dalam menjalankan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle), tidak hanya pada tahap awal proses pemberian pembiayaan saja akan tetapi juga pada saat setelah pembiayaan dicairkan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap nasabah pembiayaan, kemudian semua transaksi keuangannya harus bebas dari unsur seperti riba, maysir, dan gharar. Hal ini sangat penting sebagai langkah preventif untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank syariah.

B. Pembiayaan Modal Kerja

1. Pengertian Pembiayaan di Bank Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah. Kegiatan usaha bank syariah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis produk, yaitu produk simpanan seperti giro, deposito dan tabungan, produk aset seperti pembiayaan, dan produk jasa-jasa seperti pengiriman uang, SKN (sistem kliring nasional), internet banking, SMS Banking , dan sebagainya. Dari kegiatan usaha tersebut bank syariah mendapatkan penghasilan (income) berupa bonus, margin keuntungan, bagi hasil, atau ujrah (pendapatan sewa). Serta mendapatkan fee untuk kegiatan penawaran produk pelayanan jasa. Namun pendapatan bank syariah sebagian besar masih berasal dari kegiatan usaha berupa pembiayaan. Oleh karenanya pembiayaan masih merupakan kegiatan paling dominan pada bank syariah.[23]

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam, dan istishna'*

[23] Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 46

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.[24]

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.[25]

Dalam fasilitas pembiayaan berdasarkan akad mudharabah bank bertindak sebagai sahib al-mal (pemilik modal) dan nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu disebut sebagai nasabah penerima fasilitas. Nasabah bertindak sebagai mudharib (pengelola) dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan dalam akad mudharabah. Dalam pembiayaan mudharabah kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank, kecuali jika nasabah melakukan kesalahan disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian (wanprestasi).[26]

Sedangkan dalam pembiayaan berdasarkan akad musyarakah bank dan nasabah masing-masing memberikan dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dalam kerja sama itu akan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai porsi dana masing-masing.[27]

Pembiayaan di bank syariah juga mempunyai fungsi dalam membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usaha para calon nasabah/nasabahnya. Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi dan manfaat antara lain:

a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.

   Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka

---

[24] Faisal Abdullah.,*Manajemen Perbankan,* (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 84

[25] Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 3

[26] A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 80

[27] *Ibid.*

pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang idle untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada

e. Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil[28]

Adapun pula unsur-unsur pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, antara lain:

a. Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

b. Mitra Usaha/Partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

c. Kepercayaan

[28] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Surabaya: Kencana, 2011) 108-109

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu kepada mitra usaha sama artinya dengan memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

d. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra

e. Resiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengundang resiko tidak kembalinya dana. Resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f. Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah di berikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

g. Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.[29]

2. Pengertian Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan dengan jangka pendek yang diberikan untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja calon

[29] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Surabaya: Kencana, 2011) hlm. 107-108

nasabah/nasabah. Misalnya untuk membiayai pembelian bahan baku, siklus/perputaran usaha, modal kerja, dan pembiayaan kontraktor.

Menurut Syafi'i Antonio, pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) maupun secara kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi) dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.[30]

Pembiayaan ini diperuntukkan bagi perorangan (wiraswasta) ataupun untuk perusahaan yang membutuhkan tambahan modal bagi kelangsungan kegiatan usahanya. Terdapat pilihan akad yang menyesuaikan spesifikasi kebutuhan calon nasabah/nasabah yakni dengan akad mudharabah atau musyarakah.

Pembiayaan adalah penyediaan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak untuk memperolehnya.[31]

Pembiayaan merupakan tugas bank, yaitu pemberian sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi :

a. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
b. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.[32]

Pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua (2) hal yaitu :

a) Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
b) Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk

---

[30] Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 234.

[31] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 200

[32] Muhammad Safi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160

melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.[33]

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku atau mentah, bahan penolong atau pembantu, barang dagangan, biaya ekploitasi barang modal, piutang dan lain-lain.[34]

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah dan PBI No. 10/24/PBI/2008 sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan atau piutang.[35]

3. Tujuan Pembiayaan Modal Kerja

Menurut Kasmir, tujuan pembiayaan modal kerja terdiri dari tiga, yaitu:

a. Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.
b. Pembiayaan produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.
c. Pembiayaan perdagangan, pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.[36]

4. Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penyaluran pembiayaan, yakni melakukan analisa pemberian pembiayaan antara lain:

a. Jenis Usaha: Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda-beda.

---

[33] Veithzal Rivai, et.al, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 686

[34] *Ibid.,* hlm. 718

[35] A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012), hlm. 153

[36] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persadam 2002), 101.

b. Skala Usaha: Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja akan semakin besar.
c. Tingkat Kesulitan Usaha yang Dijalankan: beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam melakukan analisis pembiayaan antara lain:
    1) Apakah proses produksi membutuhkan tenaga ahli/terdidik/terlatih dengan menggunakan peralatan yang canggih ?
    2) Apakah perusahaan memiliki tenaga ahli dan peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang proses produksi ?
    3) Apakah perusahaan memiliki sumber pasokan bahan baku yang tetap yang dapat menjamin kesinambungan proses produksi ?
    4) Apakah perusahaan memiliki pelanggan tetap ?[37]

Selain itu, bank syariah hendaknya melakukan analisis kredit atau pembiayaan kepada nasabah dalam mengupayakan preventif sebelum memberikan pembiayaan dengan melakukan analisa 5 C, yaitu character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic. Salah satu unsur yang penting dari prinsip 5 C adalah collateral atau jaminan. Keberadaan jaminan akan dipergunakan oleh bank syariah sebagai jaminan pelunasan pembiayaan apabila nantinya ketika pembiayaan tersebut sudah berjalan dan terjadi gagal bayar sehingga pembiyaan tersebut bermasalah.

C. Resiko Gagal Bayar

1. Pengertian Resiko Gagal Bayar

Istilah gagal bayar atau wanprestasi dikenal dan dipergunakan dalam dunia keuangan maupun di perbankan untuk menggambarkan suatu keadaan di mana seseorang debitur atau nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian utang piutang yang dibuatnya misalnya tidak melakukan pembayaran angsuran ataupun pelunasan pokok utang sesuai dengan kesepakatan termasuk pelanggaran atas persyaratan kredit sebagaimana diatur dalam kontrak.

---

[37] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,* (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 142.

Istilah “gagal bayar” ini dibedakan dengan “penundaan kewajiban pembayaran utang” (PKPU) dan “pailit”. Gagal bayar secara esensial berarti bahwa seseorang debitur tidak melakukan pembayaran utangnya. Penundaan kewajiban pembayaran atau dikenal dengan istilah moratorium adalh suatu istilah hukum yang digunakan untuk menunjukkan keadaan seorang debitur yang tidak mampu melakukan pembayaran utangnya. Sedangkan pailit atau bangkrut adalah suatu istilah hukum yang menunjukkan adanya pengawasan pengadilan atas suatu perusahaan yang mengalami moratorium atau gagal bayar.[38]

Pada kebanyakan perjanjian utang baik itu utang perusahaan atau pinjaman dari bank, utang pokok dapat seketika menjadi jatuh tempo pembayarannya apabila terjadi gagal bayar. Dan pada umumnya, apabila seorang nasabah mengalami gagal bayar atas suatu pembiayaan kepada pihak bank maka dalam perjanjian yang mengandung ketentuan mengenai “gagal silang” atau lebih dikenal dalam dunia keuangan dengan istilah persyaratan cross default seketika itu juga seorang nasabah akan dinyatakan juga gagal bayar atas utang lainnya.

Dalam hal terjadinya gagal bayar ini maka pihak bank biasanya akan segera memproses kegagalan tersebut dengan proses hukum yang berlaku (misalnya mengajukan gugatan kepailitan atau permohonan eksekusi penyitaan jaminan) guna mengamankan hak bank dalam menagih utang yang sudah di salurkannya.

Dalam bank syariah resiko gagal bayar dalam pembiayaan disama artikan dengan resiko pembiayaan bermasalah di mana nasabah tidak mampu untuk menuntaskan kewajibannya kepada bank dengan tidak melangsungkan kewajiban angsuran pinjamannya. Kualitas kredit/pembiayaan yang ada di perbankan juga dibagi berdasarkan kriteria yang ada. Kriteria tersebut yaitu: lancar (Kolektif 1), dalam perhatian khusus (kolektif 2), kurang lancar (Kolektif 3), diragukan (Kolektif 4), dan Macet (Kolektif 5). Yang dikategorikan pembiayaan bermasalah

[38] Rusdan, “Urgensi Manajemen Pengawasan Resiko Bank Syariah”, Palapa: *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*., Volume 4, Nomor 2, November 2016.

adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai macet.[39]

2. Jenis – Jenis Resiko

Dalam dunia perbankan, dimana bank menyalurkan dana masyarakat kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Tentunya ini membuktikan bahwa kegiatan perbankan sangat dekat resiko. Ada beberapa jenis-jenis resiko dalam bank syariah, diantaranya:

a. Resiko Pembiayaan (Financing Risk)

Resiko pembiayaan merupakan resiko yang paling krusial dalam dunia perbankan. Hal ini dikarenakan kegagalan bank dalam mengelola resiko ini, dapat memicu munculnya resiko likuiditas, suku bunga, penurunan kualitas asset dan resiko-resiko lainnya. Tingkat resiko kredit yang dimiliki bank, memiliki efek negatif bagi kualitas asset yang diinvestasikan.[40]

Resiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bagi hasil/margin fee dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang dilakukan. Resiko ini akan sangat nampak ketika perekonomian mengalami krisis atau resesi. Turunnya penjualan atau produksi suatu usaha nasabah, sehingga perusahaan/usaha nasabah mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar/mengangsur hutangnya.[41]

Dengan penyaluran pembiayaan yang juga di skala besar maka resiko yang akan muncul juga akan sangat besar, terlebih ketika jaminan (collateral) yang dapat mengcover sejumlah pembiayaan tersebut juga dinyatakan tidak memadai, maka bank syariah akan mengalami kesulitan likuiditas.

b. Resiko Pasar (Matrket Risk)

Resiko pasar adalah resiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel

---

[39] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 218

[40] Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 140

[41] Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 79

pasar berupa suku bunga dan nilai tukar. Namun dalam dunia perbankan syariah tidak mengenali suku bunga, maka faktor ini tidak mengalami resiko yang berhubungan dengan suku bunga.

c. Resiko Likuiditas (Liquidity Risk)

Likuiditas secara umum berarti kemampuan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek atau memenuhi kebutuhan segera mungkin. Resiko likuiditas muncul manakala bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana (cash flow) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai, baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun guna memenuhi kebutuhan dana yang mendesak.

d. Resiko Operasional (Operational Risk).

Resiko ini mencakup ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Resiko ini juga dapat terjadi karena adanya kesalahan dan penyalahgunaan wewenang, ketidakpastian terhadap ketentuan atau kelemahan struktur pengendalian intern ataupun gangguan pada sistem informasi manajemen, komunikasi, dan sistem pembayaran bank.[42]

Dari keempat resiko tersebut, resiko pembiayaan (financing risk) menempati urutan pertama ketika kegiatan penyaluran pembiayaan dilakukan oleh bank syariah. Resiko dimana ketika nasabah tidak dapat mengembalikan dana yang telah diterimanya dan berujung gagal bayar terhadap kewajiban membayar angsuran secara berkala. Kondisi ini akan semakin buruk ketika nasabah tidak segera mungkin mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut, dan bagi bank syariah jalan penyelamatannya yakni menjual agunan atau penyelamatan lainnya menyesuaikan kondisi nasabah (reconditioning)

3. Faktor-faktor Resiko Gagal Bayar

[42] M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah,* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 155

Gagal bayar terjadi apabila nasabah yang melakukan pembiayaan tidak mampu untuk melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati di akad.

Apabila terjadi gagal bayar dan menimbulkan resiko pembiayaan bermasalah, maka bank syariah akan melakukan upaya untuk menangani pembiayaan tersebut dengan melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian. Mengingat dana yang dipergunakan oleh bank syariah adalah dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank maka dalam kondisi tersebut bank syariah haruslah memakai cara-cara yang tidak merugikan bank syariah sendiri dan tentunya tidak merugikan nasabah yang telah mempercayakan dananya kepadanya.[43]

Resiko yang timbul dalam kegiatan bank syariah mempunyai faktor-faktor atau penyebabnya, diantaranya:

a. Faktor – faktor Intern Bank

Faktor-faktor intern bank yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain:

1) Kemampuan dan naluri bisnis Analisis Kredit belum memadai
2) Analisis Kredit tidak memiliki integritas yang baik.
3) Para Anggota Komite Kredit tidak mandiri.
4) Pemutus Kredit “takluk” terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal.
5) Pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai.
6) Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.
7) Bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang baik.
8) Pejabat bank, baik yang melakukan analisis kredit maupun yang terlibat dalam pemutusan kredit, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha/proyek yang dimintakan kredit oleh calon nasabah.

[43] Muhammad Syafi’I Antonio, *Dasar-dasar Bank Syariah*, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2009), hlm. 107

9) Bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon nasabah.

b. Faktor - faktor Intern Nasabah

Faktor-faktor intern nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain:

1) Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.
2) Perpecahan di antara para pemilik/pemegang saham.
3) Key person dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera.
4) Tenaga ahli yang menjadi tumpangan proyek/perusahaan meninggalkan perusahaan.
5) Perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari overhead cost yang tinggi sebagai akibat pemborosan.

c. Faktor-faktor Ekstern Bank dan Nasabah

Faktor-faktor ekstern bank dan nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah:

1) Feasibility study (Studi Kelayakan) yang dibuat konsuktan, yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, telah dibuat tidak benar.
2) Laporan yang dibuat oleh akuntan publik yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, tidak benar.
3) Kondisi ekonomi/bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan berubah
4) Terjadi perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut proyek atau sektor ekonomi nasabah
5) Terjadi perubahan politik di dalam negeri.
6) Terjadi perubahan di negara tujuan ekspor dari nasabah.
7) Perubahan teknologi dari proyek yang dibiayai dan nasabah tidak menyadari terjadinya perubahan tersebut atau nasabah tidak segera melakukan penyesuaian.

8) Munculnya produk pengganti yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang lebih baik dan murah
9) Terjadinya musibah terhadap proyek nasabah karena keadaan kahar (force majeure)
10) Kurang kooperatifnya pihak perusahaan asuransi, yang tidak cepat memenuhi tuntutan ganti rugi nasabah yang mengalami musibah.[44]

4. Kebijakan Untuk Mengantisipasi Resiko Pembiayaan

Untuk mengantisipasi resiko penyaluran dana nasabah tersebut maka bank syariah harus memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar resiko dengan mengatur penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.[45]

Penyaluran dana oleh bank syariah mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah.

Untuk mengurangi resiko pembiayaan yang berujung pada tingkat gagal bayar oleh nasabah , maka penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya bersifat preventif dan paya-upaya yang bersifat represif.[46]

a. Upaya-upaya yang Bersifat Preventif
   1) Memelihara Kesehatan dan Meningkatkan Daya Tahan Bank

      Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah ditegaskan bahwa untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan maka bank syariah diwajibkan menyebar resiko dengan mengatur penyaluran pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada satu nasabah penerima fasilitas atau kelompok nasabah penerima fasilitas tertentu.

---

[44] A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 92-94

[45] *Ibid.,* hlm. 94

[46] *Ibid.,* hlm 95

2) Kelayakan Penyaluran Dana

Dalam penyaluran dana oleh bank syariah, sesuai Pasal 35 UU Perbankan syariah menegaskan kembali bahwa bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

Penilaian watak nasabah dirasa sangat penting mengingat hubungan yang telah terjalin antara bank syariah dengan calon nasabah/nasabah yang bersangkutan sehingga diperoleh informasi yang dipercaya dan akan menjamin kelancaran penyaluran pembiayaan.

Di sini bank syariah mempunyai kewajiban yang sangat penting untuk melaksanakan tugasnya untuk penyaluran pembiayaan yakni melakukan analisis terhadap usaha nasabah yang akan dibiayainya. Analisis ini bukan hanya menyangkut watak calon nasabah/nasabah saja, tapi juga dapat berupa analisis keuangan/modal, jaminan/agunan, kapasitas, dan kondisi ekonomi saat penyaluran pembiayaan maupun jangka waktu pembiayaan.

b. Upaya-upaya yang Bersifat Represif/Kuratif

Upaya-upaya penanggulangan yang bersifat represiif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan dan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah yang berujung dengan keadaan nasabah yang gagal bayar.[47]

Penyelamatan pembiayaan (Restrukturisasi pembiayaan) ini dapat dipergunakan oleh bank syariah sebagai langkah penyelamatan dan penyelesaian masalah yang ada dalam bank tersebut demi menjaga dana dan kepercayaan nasabah yang sudah amanahkan ke bank syariah. Penyelamatan ini dapat berupa penjadwalan kembali (reschedjuling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring).[48]

---

[47] *Ibid.,* hlm. 101
[48] *Ibid.,* hlm 447

Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia, restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain:

1) Penjadwalan kembali (rescheduling), penjadwalan kembali yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudharabah atau murabahah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan bayar.
2) Persyaratan kembali (reconditioning), yakni perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak bank, antara lain meliputi:
    a) Perubahan jadwal pembayaran
    b) Perubahan jumlah angsuran
    c) Perubahan jangka waktu
    d) Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah dan murabahah.
    e) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah dan murabahah.
    f) Pemberian potongan.
3) Penataan kembali (restrukturing), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
    a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS dan UUS
    b) Konversi akad pembiayaan
    c) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah
    d) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning.[49]

[49] *Ibid., hlm. 448-449*

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah angsuran disertasi kelonggaran jadwal pembayaran, dan sebagainya. Tentu saja kombinasi tidak diperlukan apabila restrukturisasi di lakukan dengan cara konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, karena dengan cara tersebut kewajiban nasabah penerima fasilitas kepada BUS atau UUS menjadi lunas dan bank syariah yang bersangkutan menjadi pemegang saham dari perusahaan nasabah tersebut.

Penyertaan modal ini bersifat sementara karena berdasarkan peraturan Bank Indonesia, bank syariah tersebut wajib melepaskan penyertaannya apabila telah sampai jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, atau perusahaan nasabah tempat penyertaan modal sementara telah memperoleh laba kumulatif. Bank wajib menghapus buku penyertaan modal sementara apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun.

D. Kajian Terdahulu

Nama Peneliti	Tahun Judul	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
M Anugerah Puji Sakti dan Endra Syaifuddin Ahmad	2023	Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Proses Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram Nusa Tenggara Barat	Dapat disimpulkan bahwa Penerapan prinsip kehati-hatian pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram dalam pembiayaan menggunakan akad murabahah dilaksanakan dengan menganalisis beberapa nilai yang dianggap mampu merepresentasikan calon nasabah. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menilai calon nasabah pembiayaan, serta menjadi kriteria untuk memutuskan menerima atau menolak pembiayaan yang diajukan agar tidak terjadi pembiayaan yang bermasalah sehingga menimbulkan resiko bagi pihak bank. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian Bank Syariah Indonesia Kantor

			Cabang Mataram melakukan penilaian calon nasabah berdasarkan prinsip 3C (Character, Capacity, Collateral). Penilaian tersebut adalah penilaian terhadap karakter nasabah pembiayaan, kemampuan atau kelayakan usaha, dan agunan yang diberikan oleh calon nasabah kepada pihak bank.
Fera Vebriani	2022	Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Perspektif Manajemen Resiko Syariah (Studi Kasus Pembiayaan Murabahah Dengan Akad Wakalah Di KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk)	Dapat disimpulkan bahwa, Penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk menggunakan penerapan prinsip kehati-hatian dengan penilaian 5C yaitu character, capital, capacity, collateral dan condition of economy yang dijadikan pendoman dalam menilai calon anggota pembiayaan sebelum pengambilan penyaluran pembiayaan oleh KSPPS Berkah Hidayah Ummah. Selain itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota pembiayaan terkait berkas-berkas atau biodata calon anggota pembiayaan sesuai yang telah ditetapkan oleh KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk, serta untuk menganalisis kebenaran akan data yang didapatkan ketika survey yang dilakukan oleh Account Officer dapat dibuktikan kebenarannya dan

			dapat melakukan penyaluran pembiayaan yang sehat untuk memperkecil tingkat pembiayaan bermasalah atau macet di masa mendatang.
Novia Galuh Rima Dona, Rafidah, dan Lidiya Anggraeni	2023	Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Jambi Gatot Subroto	Dapat disimpulkan bahwa, Penerapan pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto adalah dengan menggunakan analisis kelayakan prinsip 5C (character, capacity, capital, condition, collecteral) dengan lebih mengutamakan pada aspek analisis character (watak), capacity (kemampuan), dan collecteral (agunan/jaminan) yang dinilai melalui pendapatan usaha yang diperoleh setiap bulannya dan kelayakkan agunan/jaminan yang diberikan oleh calon anggota. Selain itu menerapkan ketentuan mengenai BMPP (Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan) dan adanya pengawasan.
Muhammad Parsamarda Irfany	2023	Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyertaan Modal Sementara Dalam Rangka Restrukturisasi Oleh Perbankan Syariah	Dapat disimpulkan bahwa, Penerapan pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto adalah dengan menggunakan analisis kelayakan prinsip 5C (character, capacity, capital, condition, collecteral) dengan lebih mengutamakan pada aspek analisis character (watak), capacity (kemampuan), dan collecteral (agunan/jaminan) yang dinilai melalui pendapatan usaha yang diperoleh setiap bulannya dan kelayakkan agunan/jaminan yang diberikan oleh calon anggota. Selain itu

			menerapkan ketentuan mengenai BMPP (Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan) dan adanya pengawasan.
Maftuhatul Mukaromah	2023	Pemenuhan Prinsip Kehati-hatian Dalam Relaksasi Pembiayaan Usaha Rakyat Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 Dan Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022	Dapat disimpulkan bahwa, Perbankan Syariah selaku penyalur pembiayaan usaha rakyat atau eksekutor telah melaksanakan pemenuhan terhadap prinsip kehati-hatian pada relaksasi pembiayaan sesuai Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 tanpa mengabaikan ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2008. Karena pada perkembangannya, jaminan tidak hanya terbatas pada kebendaan. Keyakinan Perbankan Syariah yang diperoleh dari proses analisis kelayakan pemohon dan kelayakan usahanya menggunakan prinsip 5C pada pemohon fasilitas pembiayaan dapat dikategorikan sebagai jaminan immateriil.
Aliffah Rahmasari	2023	Peran analisis kelayakan 5c pada anggota pembiayaan murabahah guna menjalankan prinsip kehati-hatian: studi kasus pada BMT NU Jombang cabang Bareng kabupaten Jombang	Dapat disimpulkan bahwa, Pelaksanaan analisis kelayakan 5C yang dilakukan oleh BMT NU Jombang Cabang Bareng sudah dilakukan secara keseluruhan dengan optimal dimana pada pelaksanaan analisis kelayakannya tidak melewatkan satu aspek pun melainkan menggunakan kelima aspek yang ada pada poin-poin 5C. Meskipun sudah diterapkan adanya analisis 5C pembiayaan murabahah masalah masih saja terjadi di BMT NU Jombang Cabang Bareng hal ini disebabkan karena ditahun ini anggota yang terdampak covid ekonominya baru mulai stabil pasca berakhirnya masa PPKM pada pertengahan Mei 2022

			selain itu juga disebabkan oleh adanya kelayakan musibah bisnis anggota (gagal panen, kebakaran lahan), kegagalan usaha, dan PHK.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus untuk memahami fenomena secara mendalam terkait bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan modal kerja di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, bukan untuk menguji hipotesis dengan data numerik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali makna, pemahaman, serta strategi yang dilakukan pihak bank dalam meminimalkan resiko gagal bayar, sehingga data yang diperoleh lebih kaya dan bersifat kontekstual.

Metode deskriptif analitis digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan secara sistematis sekaligus menganalisisnya dengan teori-teori perbankan syariah yang relevan. Sifat deskriptifnya memberikan gambaran faktual mengenai penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan modal kerja, sedangkan sifat analitisnya memungkinkan peneliti menelaah hubungan antara prinsip kehati-hatian dengan upaya meminimalkan resiko gagal bayar.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pasaman Barat Sudirman, yang berlokasi di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BSI KCP Pasaman Barat Sudirman merupakan salah satu unit kerja BSI yang memiliki peran penting dalam menyalurkan pembiayaan modal kerja kepada masyarakat setempat. Cabang ini aktif melayani berbagai segmen nasabah, mulai dari usaha mikro hingga menengah, sehingga menjadi objek yang relevan untuk meneliti penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan modal kerja. Selain itu, cabang ini juga mencerminkan dinamika pembiayaan di daerah dengan karakteristik

ekonomi yang didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, dan pertanian, sehingga resiko gagal bayar cukup berpotensi muncul.

Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama kurang lebih satu bulan, yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan penelitian. Tahap persiapan meliputi penyusunan instrumen penelitian dan pengajuan izin kepada pihak BSI KCP Pasaman Barat Sudirman. Tahap pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen terkait pembiayaan modal kerja dan penerapan prinsip kehati-hatian. Tahap selanjutnya adalah analisis data yang dilakukan secara deskriptif analitis untuk menggambarkan hasil penelitian sesuai dengan teori dan konsep yang relevan. Dengan rentang waktu tersebut diharapkan penelitian dapat berjalan optimal sehingga menghasilkan temuan yang mendalam dan bermanfaat.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi dengan pihak-pihak terkait di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pimpinan cabang, account officer, staf pembiayaan, serta pihak lain yang berhubungan dengan implementasi pembiayaan modal kerja. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi langsung mengenai mekanisme penyaluran, analisis, serta monitoring pembiayaan modal kerja di cabang tersebut.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh dari berbagai literatur, dokumen, dan arsip yang relevan dengan penelitian. Sumber data sekunder meliputi laporan pembiayaan, data rasio Non-Performing Financing (NPF), peraturan perundang-undangan terkait perbankan syariah, pedoman kebijakan internal bank, serta referensi akademik seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas

tentang perbankan syariah, pembiayaan modal kerja, dan prinsip kehati-hatian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian, dalam penelitian ini informan penelitiannya adalah sebanyak 5 orang yaitu 3 orang pegawai pembiayaan modal kerja dan 2 orang nasabah pembiayaan modal kerja yang ada di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pasaman Barat Sudirman. Untuk penelitian ini adalah individu yang sudah pernah mengurus pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pasaman Barat Sudirman, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan modal kerja di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

   Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, khususnya yang berhubungan dengan proses pembiayaan modal kerja. Melalui observasi, peneliti dapat melihat bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dijalankan mulai dari tahap pengajuan, analisis kelayakan, pencairan, hingga monitoring pembiayaan. Observasi juga membantu peneliti memahami kondisi nyata di lapangan dan membandingkannya dengan teori yang ada.

2. Wawancara

   Wawancara mendalam dilakukan dengan pimpinan cabang, account officer, staf bagian pembiayaan, dan jika memungkinkan beberapa nasabah pembiayaan modal kerja. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan modal kerja, strategi manajemen resiko, kendala yang dihadapi, serta efektivitas penerapan prinsip tersebut dalam meminimalkan resiko gagal bayar. Wawancara dilakukan dengan pedoman pertanyaan

yang telah disusun, namun tetap fleksibel sesuai dengan jawaban informan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa laporan pembiayaan, data Non-Performing Financing (NPF), kebijakan internal bank, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan sumber pustaka berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan prinsip kehati-hatian, perbankan syariah, serta pembiayaan modal kerja. Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap data primer dan memperkuat analisis penelitian.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan pendekatan Miles dan Huberman, yaitu melalui tiga tahap utama :[50]

A. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dianggap tidak relevan dengan fokus penelitian akan disisihkan, sedangkan data penting yang berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan modal kerja akan dikelompokkan sesuai tema.

B. Penyajian Data (Data Display)

Menyajikan data dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan agar lebih mudah dipahami. Penyajian data bertujuan memberikan gambaran yang sistematis mengenai hasil penelitian, misalnya bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan, kendala yang dihadapi, serta strategi BSI KCP Pasaman Barat Sudirman dalam meminimalkan resiko gagal bayar.

---

[50] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 246.

C. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan. Kesimpulan ini tidak dibuat secara tiba-tiba, tetapi melalui proses verifikasi yang berulang dengan cara membandingkan data lapangan, teori, dan temuan penelitian sebelumnya. Verifikasi dilakukan untuk memastikan validitas dan konsistensi hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia adalah salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, yang resmi berdiri pada tanggal 1 Februari 2021. BSI menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan, seperti tabungan, deposito, pembiayaan, dan kredit, yang semuanya sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari riba dan kegiatan yang tidak halal. BSI bertujuan untuk menjadi bank syariah terkemuka di Indonesia, mendukung pemberdayaan ekonomi umat, dan menyediakan layanan perbankan yang aman dan inovatif. BSI terbentuk melalui merger tiga bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu :

a. Bank BRI Syariah

Sebelumnya dikenal sebagai Unit Usaha Syariah Bank Rakyat Indonesia (BRI), BRI Syariah resmi berdiri sebagai bank syariah mandiri pada tahun 2008. Bank ini fokus pada layanan perbankan syariah dengan beragam produk yang mendukung berbagai kebutuhan nasabah, baik perorangan maupun korporasi.

b. Bank Syariah Mandiri

Bank ini berdiri pada tahun 1999 sebagai salah satu pelopor bank syariah di Indonesia. Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bagian dari Bank Mandiri, yang merupakan hasil merger beberapa bank besar pasca-krisis ekonomi tahun 1998. BSM tumbuh menjadi salah satu bank syariah dengan jumlah nasabah terbesar di Indonesia.

c. Bank BNI Syariah

Bank ini merupakan unit usaha syariah dari Bank Negara Indonesia (BNI), yang mulai beroperasi secara mandiri sebagai BNI Syariah pada tahun 2010. BNI Syariah menawarkan berbagai produk dan layanan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti tabungan, pembiayaan, dan layanan lainnya.

Pembentukan Bank Syariah Indonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat industri perbankan syariah di Indonesia, yang memiliki potensi besar namun masih relatif kurang berkembang dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Proses merger tiga bank syariah ini diumumkan pertama kali pada Oktober 2020 oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, dengan tujuan untuk menciptakan bank syariah yang lebih besar, lebih kompetitif, dan mampu bersaing di tingkat global. Proses merger ini juga bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas jaringan serta cakupan layanan perbankan syariah di Indonesia.[51]

Pada tanggal 1 Februari 2021, ketiga bank tersebut secara resmi bergabung dan beroperasi dengan nama Bank Syariah Indonesia (BSI), dengan kantor pusat di Jakarta. BSI hadir sebagai bank syariah yang menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan syariah yang lengkap, mulai dari tabungan, pembiayaan, kartu debit, hingga layanan digital banking. BSI juga memiliki visi untuk menjadi salah satu bank syariah terbesar di dunia, yang berperan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dan global.

Visi Bank Syariah Indonesia yaitu menjadi top 10 Global Islamic Bank, menciptakan Bank Syariah yang masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan, kemudian untuk misi dari Bank Syariah Indonesia sebagai berikut :

a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 bank yang paling profitabilitas di Indonesia (ROE 18%) dan *valuasi* kuat (PB>2)

[51] PT Bank Syariah Indonesia, Sejarah Bank Syariah Indonesia, Diakses Pada 10 Maret 2026, http://www.bankbsi.co.id

c. Menjadi Perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan.

2. Tugas-tugas Pegawai Di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman

a. Branch Manager

Branch Manager merupakan pimpinan tertinggi di tingkat kantor cabang pembantu yang bertanggung jawab dalam mengelola seluruh kegiatan operasional dan bisnis. Branch Manager memiliki tugas utama untuk mengarahkan strategi kerja kantor, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional harian, serta memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan perusahaan. Selain itu, Branch Manager juga bertanggung jawab dalam pencapaian target pembiayaan, penghimpunan dana, serta pengembangan hubungan dengan nasabah, sekaligus memastikan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

b. CBRM (Consumer Business Relationship Manager)

CBRM memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan serta pengembangan bisnis pembiayaan, khususnya pembiayaan pada segmen konsumer dan pembiayaan produktif tertentu. CBRM bertugas melakukan kegiatan pemasaran, analisis kelayakan calon nasabah, serta mempersiapkan dokumen dan proposal pembiayaan untuk diajukan ke tahap persetujuan. Selain itu, CBRM juga melakukan pemantauan terhadap pembiayaan yang telah berjalan guna memastikan pembayaran angsuran berjalan lancar dan meminimalkan resiko pembiayaan bermasalah.

c. BOSM (Branch Operation Service Manager)

BOSM merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi seluruh aktivitas operasional pelayanan di kantor cabang pembantu. BOSM bertugas memastikan pelaksanaan kegiatan operasional berjalan sesuai SOP, termasuk pengelolaan kas, pengawasan transaksi teller, serta koordinasi pelayanan customer

service. BOSM juga berperan dalam menjaga kualitas pelayanan kepada nasabah serta memastikan kegiatan operasional memenuhi prinsip keamanan, ketelitian, dan kepatuhan sesuai ketentuan internal bank.

d. MRMTL (Micro Relationship Manager Team Leader)

MRMTL berperan sebagai pemimpin tim pembiayaan mikro yang bertugas mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemasaran pembiayaan mikro. MRMTL memiliki tanggung jawab dalam memastikan pencapaian target pembiayaan mikro, termasuk pembiayaan modal kerja, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota tim. Selain itu, MRMTL juga bertugas melakukan pengawasan terhadap kualitas portofolio pembiayaan mikro agar tetap sehat serta memastikan penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses analisis, verifikasi, dan monitoring pembiayaan.

e. PSO (Pawning Sales Officer)

PSO memiliki tugas utama dalam memasarkan produk gadai syariah atau produk pawning yang disediakan oleh bank. PSO bertanggung jawab melakukan pencarian calon nasabah, memberikan informasi mengenai mekanisme gadai sesuai prinsip syariah, serta meningkatkan volume transaksi gadai di kantor cabang pembantu. Selain itu, PSO juga bertugas menjaga hubungan dengan nasabah guna memastikan keberlanjutan penggunaan produk gadai dan meningkatkan kontribusi pendapatan dari sektor pawning.

f. ACFS (Area Consumer Financing Sales)

ACFS bertugas dalam kegiatan pemasaran dan pengembangan pembiayaan konsumer pada Bank Syariah Indonesia. ACFS berperan dalam mencari dan menjaring calon nasabah pembiayaan konsumtif seperti KPR, pembiayaan kendaraan, maupun pembiayaan multiguna, serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait produk dan prosedur pembiayaan. Selain itu, ACFS membantu proses pengajuan pembiayaan melalui pengecekan awal kelengkapan dokumen dan persyaratan calon nasabah serta melakukan koordinasi dengan unit

pembiayaan terkait untuk memperlancar proses analisis hingga pencairan.

g. CSF (Customer Service Funding)

CSF memiliki peran yang berfokus pada penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) melalui produk tabungan, giro, maupun deposito. CSF bertugas melakukan pemasaran produk funding kepada masyarakat dan nasabah potensial serta membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah untuk meningkatkan loyalitas dan saldo simpanan. Selain itu, CSF juga bertugas melakukan edukasi terkait manfaat produk pendanaan dan membantu pencapaian target dana yang telah ditetapkan kantor.

h. Sales Force

Sales Force bertugas melakukan kegiatan pemasaran secara langsung untuk meningkatkan jumlah nasabah serta memperluas penggunaan produk-produk perbankan yang ditawarkan. Sales Force berperan dalam menjaring calon nasabah baru melalui kegiatan promosi, sosialisasi, dan pendekatan personal kepada masyarakat. Selain itu, Sales Force juga berkontribusi dalam mendukung pencapaian target pembiayaan dan pendanaan melalui strategi pemasaran yang aktif dan berkelanjutan.

i. Customer Service (CS)

Customer Service bertugas memberikan pelayanan administratif dan informasi terkait produk bank kepada nasabah. CS berperan dalam membantu nasabah dalam proses pembukaan rekening, penggantian kartu ATM, aktivasi layanan e-banking, serta pelayanan administrasi lainnya. Selain itu, CS juga bertugas menjaga hubungan baik dengan nasabah serta memastikan seluruh pelayanan berjalan sesuai standar layanan bank yang profesional.

j. Teller

Teller memiliki tugas utama melaksanakan transaksi keuangan nasabah, seperti setoran tunai, penarikan tunai, transfer dana, pembayaran tagihan, serta transaksi lainnya sesuai ketentuan bank.

Teller juga bertanggung jawab dalam menjaga akurasi pencatatan transaksi, memastikan kesesuaian uang tunai, serta melaksanakan pengelolaan kas harian secara tertib dan aman. Selain itu, teller wajib melaksanakan pelayanan dengan cepat, teliti, dan sesuai SOP operasional.

k. FTR (Financing Transaction / Financing Administration)

FTR memiliki tugas dalam mendukung kegiatan administrasi pembiayaan, terutama dalam proses dokumentasi dan pencairan pembiayaan. FTR bertanggung jawab memastikan seluruh dokumen pembiayaan telah lengkap dan sesuai prosedur sebelum dilakukan pencairan dana. Selain itu, FTR juga melakukan pengarsipan dokumen akad pembiayaan dan membantu penyusunan laporan administrasi pembiayaan untuk mendukung pengawasan dan audit internal.

l. Operational Staff

Operational Staff bertugas membantu kelancaran operasional kantor melalui kegiatan administratif seperti penginputan data, pengelolaan dokumen, pengarsipan, serta penyusunan laporan internal. Staf operasional juga membantu unit kerja lain dalam mendukung kelancaran proses pelayanan kepada nasabah. Selain itu, posisi ini berperan dalam memastikan kegiatan operasional berjalan sesuai SOP serta mendukung efisiensi kerja kantor.

m. MRR (Micro Relationship Representative)

MRR memiliki tugas utama dalam kegiatan pemasaran pembiayaan mikro, khususnya pembiayaan produktif seperti pembiayaan modal kerja bagi pelaku usaha kecil. MRR bertanggung jawab melakukan survei lapangan, melakukan wawancara dan analisis awal terhadap calon nasabah, serta membantu pengumpulan dokumen persyaratan pembiayaan. Selain itu, MRR juga bertugas melakukan monitoring angsuran serta membangun komunikasi dengan nasabah guna mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.

n. RSE (Relationship Sales Executive)

RSE bertugas melakukan pemasaran produk pembiayaan maupun pendanaan dengan menjaring calon nasabah baru sesuai target yang ditetapkan. RSE berperan dalam melakukan pendekatan kepada calon nasabah, memberikan edukasi mengenai produk perbankan, serta membantu proses pengajuan pembiayaan pada tahap awal. Selain itu, RSE juga berperan dalam memantau perkembangan nasabah dan menjaga kualitas pembiayaan agar tetap berjalan lancar.

o. RSE BSA (Relationship Sales Executive – Branch Sales Assistant)

RSE BSA bertugas membantu aktivitas pemasaran dan administrasi penjualan produk bank. Posisi ini berperan dalam mendukung tim sales, melakukan tindak lanjut terhadap calon nasabah, serta membantu pelaksanaan kegiatan promosi. Selain itu, RSE BSA juga membantu dalam proses awal pengajuan pembiayaan, termasuk kelengkapan dokumen, sehingga memperlancar proses pembiayaan secara keseluruhan.

p. Junior Account Maintenance

Junior Account Maintenance bertugas dalam pemeliharaan dan pengelolaan administrasi rekening nasabah. Tugas utamanya meliputi pembaruan data nasabah, pengecekan kelengkapan dokumen, serta memastikan kesesuaian data nasabah dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, posisi ini mendukung penerapan prinsip KYC dan membantu pengelolaan laporan terkait data nasabah sebagai bentuk kontrol administrasi.

q. Pooling Appraisal

Pooling Appraisal bertugas melakukan penilaian terhadap agunan atau jaminan pembiayaan sebagai bagian dari mitigasi resiko. Posisi ini bertanggung jawab menentukan nilai wajar aset yang dijadikan jaminan, sehingga bank memiliki dasar pertimbangan dalam menetapkan plafon pembiayaan. Selain itu, pooling appraisal juga berperan dalam memastikan jaminan memenuhi syarat dan sesuai ketentuan internal bank guna meminimalkan resiko gagal bayar.

r. Security (Satuan Pengamanan)

Security bertugas menjaga keamanan lingkungan kantor, nasabah, pegawai, serta aset bank. Security juga bertanggung jawab mengatur ketertiban nasabah, membantu pengamanan transaksi, serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas di sekitar kantor. Selain itu, security berperan dalam pencegahan tindakan kriminal serta menjaga stabilitas keamanan selama jam operasional.

s. Office Boy (OB)

Office Boy bertugas menjaga kebersihan kantor, menyiapkan kebutuhan fasilitas kantor, serta membantu pekerjaan pendukung operasional seperti menyiapkan ruang rapat dan kebutuhan konsumsi. Selain itu, office boy juga membantu kelancaran aktivitas pegawai dengan memastikan lingkungan kerja tetap rapi dan nyaman.

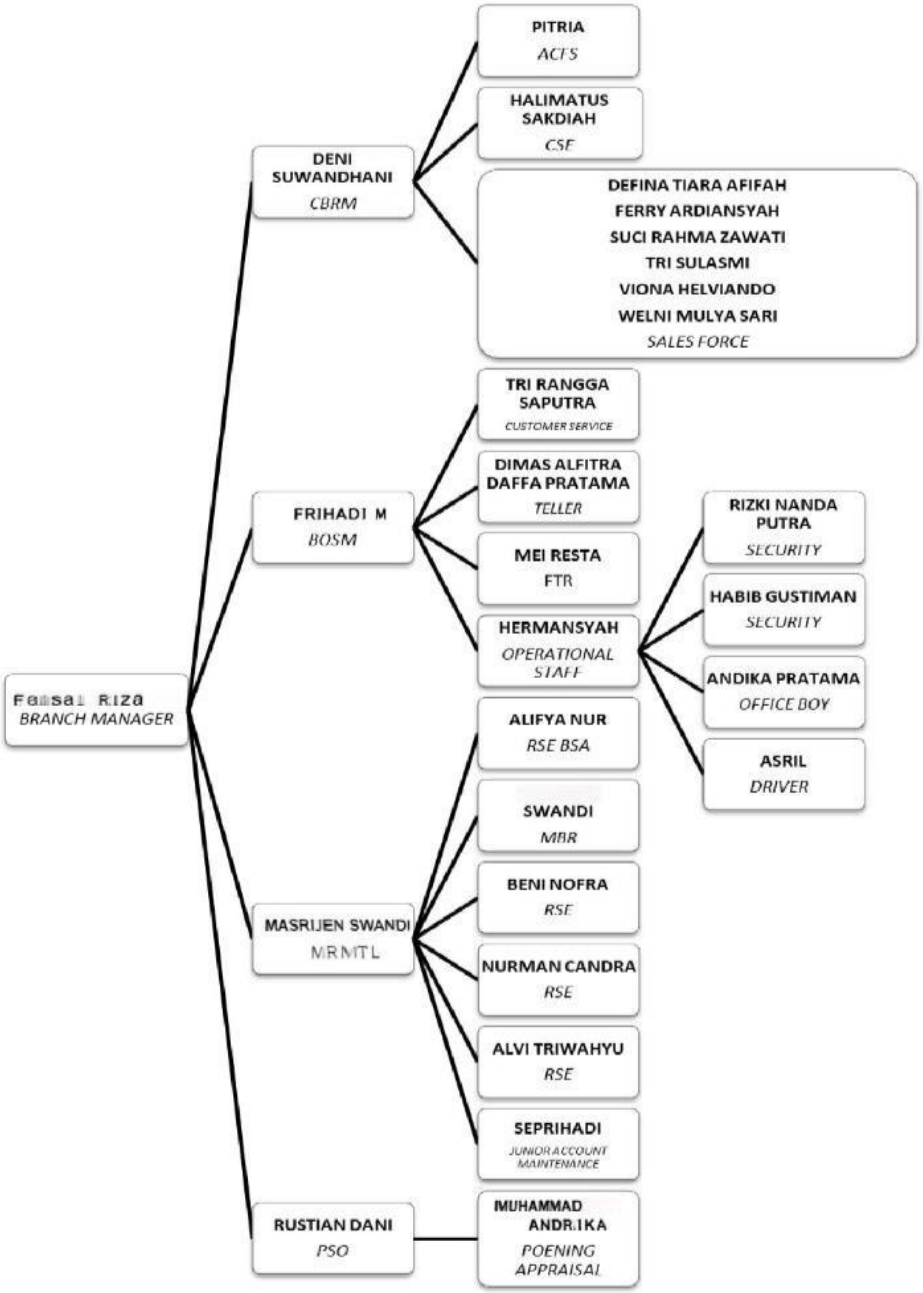
t. Driver

Driver bertugas mendukung mobilitas operasional kantor, termasuk mengantar pegawai atau dokumen sesuai kebutuhan kerja. Driver juga bertanggung jawab menjaga kondisi kendaraan operasional agar tetap layak pakai melalui perawatan rutin. Selain itu, driver berperan mendukung kegiatan luar kantor seperti survei lapangan maupun pengantaran dokumen penting.

3. Struktur Organisasi BSI KCP Pasaman Barat Sudirman

Gambar 4.1

Bagan struktur organisasi BSI KCP Pasaman Barat Sudirman[52]



[52] Bank Syariah Indonesia KCP Pasaman Barat Sudirman, *Dokumen Internal*, (Pasaman Barat : BSI KCP Pasaman Barat Sudirman), 10 Maret 2026.

4. Produk-produk Di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman

Dalam kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkannya dengan menawarkan imbalan berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, bank syariah berperan sebagai sarana menghimpun dan mengembangkan simpanan masyarakat. Pada intinya bank syariah merupakan lembaga keuangan yang bekerja untuk mengelola anggaran dari nasabah sesuai dengan syariah Islam secara produktif dan efektif serta untuk umat Islam dalam memperoleh kemaslahatannya. BSI yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam, biasanya menggunakan akad sebagai dasar untuk kesepakatan. Akad yang sering dipakai, di antaranya :

a. Murabahah: Jual beli barang dengan margin keuntungan yang disepakati. Dan Mudharabah: Kerja sama bagi hasil antara bank (pemilik modal) dan nasabah (pengelola usaha).
b. Musyarakah: Kemitraan dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai proporsi modal. Dan Ijarah: Sewa barang atau aset dengan pembayaran sewa yang disepakati.
c. Istishna': Pemesanan barang atau jasa untuk produksi sesuai pesanan. Dan Qardh: Pinjaman tanpa bunga yang harus dikembalikan sesuai jumlah pinjaman.
d. Wadi'ah: Titipan uang atau barang yang dijaga oleh bank. Dan Rahn: Jaminan yang diberikan nasabah untuk memperoleh pembiayaan. Sedangkan Akad Musyarakah Mutanaqishah: akad di mana bank dan nasabah bersama membeli aset, dan nasabah membeli bagian bank secara bertahap hingga menjadi pemilik penuh.

Produk Bank Syariah Indonesia yaitu :

a. Funding (Pendanaan)

Funding adalah kegiatan menghimpun dana dari nasabah, dana yang terkumpul kemudian digunakan oleh bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada pihak lain, serta untuk investasi.

Produk Funding di BSI sebagai berikut:

1) Tabungan

Tabungan BSI adalah produk simpanan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menggunakan prinsip syariah. Nasabah dapat menyimpan dana di bank dan memperoleh bagi hasil (bukan bunga) sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Tabungan BSI juga memberikan kemudahan akses melalui layanan digital seperti mobile banking dan ATM. Terdapat berbagai jenis tabungan BSI, seperti tabungan untuk pribadi, umrah, atau haji, dengan fasilitas dan manfaat yang berbeda. Produk Tabungan BSI :

a) BSI Tabungan Easy: Tabungan untuk transaksi seharihari, dilengkapi kartu ATM/debit dan layanan e-channel. Akad: Wadiah atau Mudharabah. Dan BSI Tabungan Haji: Tabungan untuk persiapan biaya haji, bebas biaya administrasi. Akad: Wadiah atau Mudharabah.
b) BSI Tabungan Haji Muda: Tabungan untuk usia muda (12-17 tahun) yang ingin mempersiapkan haji, bebas biaya administrasi. Akad: Wadiah. Dan BSI Tabungan SimPel (Simpanan Pelajar): Tabungan untuk pelajar dengan setoran ringan dan bebas biaya administrasi. Akad: Wadiah.
c) BSI Tabungan Payroll: Tabungan khusus untuk karyawan yang menerima gaji melalui payroll perusahaan. Akad: Wadiah atau Mudharabah. Dan BSI Tabungan Ku: Tabungan dengan setoran awal ringan dan bebas biaya administrasi. Akad: Wadiah.
d) BSI Tabungan Pensiun: Tabungan untuk persiapan dana pensiun dengan setoran bulanan teratur. Akad: Mudharabah. Dan BSI Tabungan Pendidikan: Tabungan untuk persiapan dana pendidikan anak dengan setoran bulanan dan perlindungan asuransi. Akad: Mudharabah Mutlaqah.
e) BSI Tabungan Simpanan Rencana: Tabungan berjangka dengan setoran bulanan tetap dan fasilitas asuransi. Akad: Mudharabah. Dan Tabungan Bisnis: Tabungan untuk kebutuhan bisnis, menggunakan akad Wadiah atau Mudharabah.

2) Giro

Giro BSI adalah produk rekening giro dari Bank Syariah Indonesia yang mengutamakan prinsip syariah, dengan akad Wadiah (titipan). Produk ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi bisnis atau pribadi, termasuk transfer, penarikan tunai, pembayaran tagihan, dan transaksi besar menggunakan cek atau bilyet giro. Fasilitasnya mencakup mobile banking, internet banking, serta kartu debit.

a) Keunggulan: Tanpa bunga (riba), sesuai prinsip syariah, Fleksibilitas dalam penarikan dan setoran dana, Keamanan dana yang dijaga oleh bank, Pengelolaan keuangan untuk bisnis atau transaksi pribadi.
b) Jenis-jenis Giro: Giro Individu: Untuk nasabah pribadi, Giro Bisnis: Untuk perusahaan atau instansi.
c) Persyaratan Pembukaan Rekening: Individu: KTP, NPWP (jika perlu), bukti alamat, Perusahaan: Akta pendirian perusahaan, NPWP, SIUP/TDP, laporan keuangan.

3) Deposito

Deposito BSI adalah produk simpanan berjangka dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memungkinkan nasabah untuk menyimpan dana dalam jangka waktu tertentu dengan keuntungan bagi hasil sesuai prinsip syariah, tanpa bunga (riba).

a) Keuntungan Deposito BSI yaitu Aman dan Sesuai Syariah, Tidak ada unsur riba, sesuai dengan aturan Islam, Bagi Hasil yang Menguntungkan: Keuntungan diperoleh melalui bagi hasil antara bank dan nasabah, Pilihan Jangka Waktu Fleksibel: Nasabah bisa memilih jangka waktu mulai dari 1 bulan hingga 12 bulan, Tersedia untuk Individu dan Perusahaan: Bisa digunakan untuk keperluan pribadi atau investasi perusahaan, Rollover: Nasabah dapat memperpanjang deposito setelah jangka waktu berakhir, Mudah Diakses: Pembukaan dan

pengelolaan dapat dilakukan di cabang atau melalui mobile banking dan internet banking BSI.

b) Syarat pembukaan rekening Deposito BSI: Dokumen Pribadi: KTP dan NPWP (jika diperlukan), Dokumen Usaha (untuk perusahaan): Akta pendirian, NPWP perusahaan, dan SIUP/TDP, Setoran Awal: Sesuai ketentuan BSI, Usia: Minimal 17 tahun atau sudah menikah, Pendaftaran dapat dilakukan di cabang atau melalui layanan online di Byond.

4) Pesta Hadiah

Pesta Hadiah adalah program hadiah yang diberikan kepada nasabah yang melakukan topup/penempatan dana di BSI Tabungan Easy Mudharabah dengan syarat minimal topup/penempatan freshfund dan periode blokir tertentu. Saldo minimal Rp25 juta s.d Rp200 juta dalam waktu blokir 6 sampai 12 bulan.

5) BSI Smart Agent (BSA)

BSA dari Bank Syariah Indonesia (BSI) merujuk pada agen yang ditunjuk oleh bank untuk memberikan layanan perbankan di luar kantor cabang. BSA merupakan bagian dari upaya BSI untuk memperluas jaringan layanan perbankan ke daerah-daerah yang belum terjangkau oleh cabang bank, serta untuk memberikan kemudahan akses bagi nasabah. Fungsi utama BSA Agen adalah :

a) Menyediakan Layanan Perbankan: BSA Agen dapat membantu nasabah melakukan transaksi seperti setoran tunai, penarikan tunai, transfer, pembayaran tagihan, dan lainnya, meskipun tanpa kehadiran langsung di cabang BSI.

b) Memperluas Jangkauan Layanan: Dengan melibatkan agen-agen di lokasi yang lebih terpencil atau daerah yang sulit dijangkau cabang, BSI dapat memberikan layanan kepada lebih banyak nasabah.

c) Meningkatkan Aksesibilitas: BSA Agen memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan secara lebih

mudah, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari cabang bank.

BSA Agen ini bekerja dengan menggunakan sistem perbankan yang disediakan oleh BSI, sehingga transaksi yang dilakukan tetap aman dan terkontrol.

b. Lending (Pembiayaan)

Lending di BSI adalah produk pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menghindari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Menggunakan akad seperti Murabahah (jual beli dengan margin), Musyarakah (bagi hasil), dan Mudarabah (bagi hasil modal). Digunakan untuk keperluan konsumsi, modal usaha, atau proyek dan investasi, dengan pembayaran sesuai kesepakatan akad.

Lending di BSI terbagi 3, yaitu :

1) Mikro

Mikro adalah bentuk pembiayaan dari BSI kepada nasabah pengusaha atau wiraswasta. Pembiayaan ini bertujuan untuk memajukan usaha nasabah, sebagai tambahan modal kerja atau bentuk investasi. Menggunakan akad Wakalah (perwakilan), Murabahah (jual beli), Musyarakah (kemitraan) atau Ijarah (sewa). Agunannya dapat berupa SHM, BPKB dan Deposito.

Pembiayaan Mikro memiliki 2 produk :

a) Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat)

KUR adalah program pembiayaan dengan subsidi dari pemerintah Indonesia untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini bertujuan untuk memperkuat modal usaha dengan suku bunga rendah dan persyaratan yang lebih mudah. Program Pembiayaan KUR ini terbagi 3, sebagai berikut :

a) KUR Super Mikro:

Dikhususkan untuk usaha mikro dengan plafon pinjaman hingga Rp 10 juta, Biasanya diberikan tanpa agunan atau

jaminan, Bertujuan untuk mendukung pengembangan usaha mikro yang baru atau yang belum memiliki akses ke perbankan.

b) KUR Mikro:

Untuk usaha mikro dengan plafon pinjaman lebih dari Rp 10 juta hingga Rp 100 juta, Diberikan kepada pelaku usaha mikro yang sudah memiliki usaha dan ingin mengembangkan bisnisnya, Biasanya diberikan dengan persyaratan yang lebih fleksibel dan suku bunga rendah.

c) KUR Kecil: Untuk usaha kecil dengan plafon pinjaman lebih dari Rp 100 juta hingga Rp 500 juta, Diberikan kepada pelaku usaha kecil yang sudah memiliki usaha dengan skala lebih besar, tetapi masih dalam kategori UMKM, Membantu pengembangan usaha kecil dengan modal yang lebih besar.

b) BSI Usaha Mikro (BUM)

BSI Usaha Mikro (BUM) adalah produk pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro. Program ini dirancang untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan sesuai dengan prinsip syariah kepada para pengusaha mikro yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Secara umum, margin untuk BSI Usaha Mikro (BUM) berkisar antara 17% hingga 34% per tahun, tergantung pada faktor-faktor seperti: Jenis dan jangka waktu pembiayaan, Kemampuan dan profil resiko nasabah, Kondisi ekonomi dan kebijakan bank. Tujuan Pembiayaan BSI Usaha Mikro (BUM) :

a) Mendukung Pertumbuhan Usaha Mikro: BSI Usaha Mikro (BUM) bertujuan untuk membantu pelaku usaha mikro dalam memperluas atau mengembangkan usaha mereka dengan menyediakan pembiayaan yang terjangkau dan sesuai dengan prinsip syariah.

b) Meningkatkan Akses Pembiayaan: Banyak pelaku usaha mikro yang kesulitan mengakses kredit perbankan konvensional. BUM memberi solusi dengan prosedur yang lebih sederhana dan tanpa bunga (riba).

Persyaratan Pembiayaan BSI Usaha Mikro (BUM): WNI, Usaha mikro sesuai ketentuan bank, Pembiayaan untuk usaha yang sudah beroperasi selama 2 tahun dengan prospek berkembang, Dokumen: KTP, surat izin usaha, NPWP (jika ada), dan dokumen usaha lainnya.

2) Konsumer

Pembiayaan konsumer adalah bentuk pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah-nasabah yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai atau berpenghasilan tetap. Pembiayaan ini biasanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif bagi nasabah atau untuk investasi. Pembiayaan Konsumer memiliki beberapa produk, yaitu:

a) Mitraguna

Pembiayaan Mitraguna BSI adalah pembiayaan multiguna yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk nasabah payroll BSI. Pembiayaan ini dapat diajukan secara online melalui aplikasi Byond by BSI.

Beberapa hal yang perlu diketahui mengenai pembiayaan Mitraguna BSI yaitu pembiayaan ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan yang halal, Pembiayaan ini tidak memerlukan agunan dan sumber pembayarannya berasal dari gaji atau pendapatan pegawai tetap, Pembiayaan ini menggunakan akad Murabahah (jual beli) dan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ), yaitu refinancing syariah dengan skema Al-Bai' dalam rangka, Jangka waktu pembiayaan minimal 12 bulan dan maksimal 96 bulan melalui Byond dengan limit plafon 100 juta. Dan jangka waktu 12 bulan sampai 180 bulan melalui input aplikasi manual dengan limit plafon hingga 1,5

miliar, Nasabah dapat mengajukan pembiayaan dengan mudah dan cepat tanpa harus mengunjungi kantor cabang.

Untuk mengajukan pembiayaan Mitraguna BSI, nasabah perlu memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya: WNI yang memiliki pekerjaan sebagai ASN, PNS, BUMN, TNI, POLRI, Dokter, atau Pegawai Swasta, Usia minimal 21 tahun atau telah menikah, Payroll BSI, Menyiapkan dokumen pengajuan pembiayaan, seperti form permohonan, copy KTP, copy NPWP, copy SK Pegawai, copy dokumen pendapatan, dan copy mutasi rekening.

b) Pra-Pensiun

Pembiayaan Pra Pensiun Berkah dari Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan konsumtif atau nonproduktif. Pembiayaan ini ditujukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan memasuki masa pensiun dalam waktu 10 tahun atau kurang. Syarat-syarat untuk mendapatkan pembiayaan ini adalah: PNS Pusat/Daerah atau TNI/POLRI, Masa kepesertaan TASPEN/ASABRI minimal 10 tahun, Tidak memiliki pembiayaan sejenis di bank lain atau bersedia memindahkan pembiayaannya ke BSI .

c) Pensiun

Pembiayaan pensiun di Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah fasilitas pembiayaan untuk penerima manfaat pensiun bulanan atau pegawai ASN yang akan memasuki masa pensiun. Pembiayaan pensiun di BSI memiliki beberapa keunggulan, di antaranya: Limit pembiayaan mulai dari Rp10 juta hingga Rp350 juta, Tenor panjang hingga 15 tahun, Angsuran tetap hingga lunas, Advisory untuk tujuan pembiayaan ke arah investasi dan usaha, Proses pencairan cepat, bahkan bisa di hari yang sama.

d) Griya

Griya BSI adalah pembiayaan perumahan syariah dari Bank Syariah Indonesia untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah. Pembiayaan ini menggunakan agunan/jaminan Surat Hak Milik (SHM) dari tempat rumah tersebut. Menggunakan akad syariah seperti Murabahah dan IMBT, dengan plafon dan jangka waktu fleksibel (5-20 tahun). Keunggulannya adalah tanpa riba, transparansi biaya, dan pengajuan mudah. Persyaratannya meliputi identitas diri, dokumen pendukung, dan jaminan properti.

e) BSI OTO

Pembiayaan BSI OTO adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor dari Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI OTO menawarkan pembiayaan untuk mobil baru dan motor baru. Pembiayaan BSI OTO menggunakan akad Murabahah, yaitu skema jual beli sesuai syariah sehingga bebas riba. BSI OTO bekerja sama dengan PT Mandiri Utama Finance Unit Usaha Syariah (MUF) dalam pembiayaan ini. MUF bertindak sebagai pelaksana dalam seluruh aktivitas pembiayaan dengan nasabah.

BSI OTO menawarkan berbagai keuntungan, di antaranya: Memiliki jaringan dealer yang besar, Menawarkan pembelian kendaraan dari berbagai merek pabrikan, seperti Jepang, Eropa, Korea Selatan, dan Amerika Serikat, Memiliki penentuan produk mobil yang beraneka ragam.

3) Pawning

Pawning BSI adalah layanan pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang berbasis pada prinsip syariah, dimana nasabah dapat memperoleh dana tunai dengan jaminan barang berharga, seperti emas, perhiasan, atau barang berharga lainnya.

Produk Pawning terbagi 2, yaitu :

a) Gadai Emas

Gadai Emas BSI adalah layanan pembiayaan syariah di mana nasabah dapat menggadaikan emas untuk mendapatkan dana tunai. Prosesnya melibatkan penilaian emas, pemberian pinjaman sesuai nilai emas, dan pengembalian pinjaman tanpa bunga (riba) dengan jangka waktu 1 sampai 4 bulan. Keunggulan: Tanpa riba, Proses cepat dan mudah, Emas aman disimpan, Pinjaman fleksibel. Dan Persyaratan: Emas yang sesuai standar BSI, KTP dan formulir pengajuan.

b) Cicil Emas

Cicil Emas BSI adalah produk pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia yang memungkinkan nasabah membeli emas secara cicilan dengan akad Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan). Nasabah dapat membeli emas (logam mulia atau perhiasan) dan membayar cicilan dalam jangka waktu 6-24 bulan. Pembiayaan ini fleksibel sesuai dengan kemampuan cicilan dan tanpa riba, menggunakan prinsip syariah. Jaminan dari pembiayaan ini adalah emas tersebut.

Keunggulannya termasuk transparansi biaya, emas sebagai investasi aman, dan proses pengajuan yang mudah melalui cabang atau aplikasi digital Byond by BSI. Persyaratannya meliputi KTP, bukti penghasilan, usia 21-55 tahun, dan catatan kredit yang baik.

c. Service

Kegiatan service dari Bank Syariah Indonesia (BSI) mencakup berbagai layanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabah, baik individu maupun perusahaan, sesuai dengan prinsip syariah. Pembagiannya ada 2, yaitu :

1) Layanan Operasional

a) Transfer

Transfer bank adalah proses pengiriman atau pemindahan dana dari satu rekening bank ke rekening bank lain. Transfer ini bisa dilakukan baik antar rekening dalam bank yang sama maupun antar bank yang berbeda. Dan Intercity Clearing, Intercity Clearing BSI (Bank Syariah Indonesia) adalah layanan transfer antar kota yang memungkinkan nasabah untuk mentransfer dana ke rekening bank lain di kota atau wilayah yang berbeda melalui mekanisme kliring antar bank. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk mengirim dana antar bank yang berbeda di wilayah lain di Indonesia dengan biaya yang biasanya lebih rendah daripada transfer jenis RTGS (Real Time Gross Settlement).

b) BSI RTGS (Real Time Gross Settlement)

Transfer antar bank dengan nominal besar yang diproses secara real-time, biasanya digunakan untuk transaksi bisnis besar. Fitur Utama BSI RTGS: Real-Time: Dana akan langsung diterima oleh bank tujuan setelah diproses, sehingga cocok untuk transaksi yang memerlukan kecepatan, Gross Settlement: Setiap transaksi diproses secara individual, bukan dalam batch, sehingga lebih aman dan sesuai untuk transaksi bernilai tinggi.

c) BSI L/C

BSI LC atau Bank Syariah Indonesia Letter of Credit adalah instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia untuk memfasilitasi transaksi perdagangan internasional yang sesuai dengan prinsip syariah. Letter of Credit (LC) ini digunakan sebagai jaminan pembayaran dari importir kepada eksportir, di mana Bank Syariah Indonesia bertindak sebagai perantara dan penjamin bahwa pembayaran

akan dilakukan sesuai dengan syaratsyarat yang telah disepakati dalam kontrak.

Dalam konteks syariah, LC ini disusun agar sesuai dengan prinsip-prinsip transaksi tanpa riba dan menjaga dari unsur ketidakpastian (gharar). Prosesnya melibatkan akadakad seperti wakalah (pelimpahan wewenang), kafalah (jaminan), dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati).

d) Jual Beli Valuta Asing

Valuta asing di Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah layanan yang menyediakan transaksi dalam berbagai mata uang asing sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk ini mencakup transaksi jual beli dan simpanan dalam berbagai mata uang selain rupiah, seperti dolar Amerika Serikat (USD), euro (EUR), yen Jepang (JPY), dan lainnya. Layanan ini terutama ditujukan untuk nasabah yang membutuhkan transaksi lintas negara atau yang ingin menyimpan dana dalam mata uang asing.

e) Bank Garansi

Bank Garansi di Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah layanan jaminan pembayaran yang diberikan oleh BSI kepada pihak ketiga atas permintaan nasabah, sesuai dengan prinsip syariah. Dalam produk ini, BSI menjamin bahwa nasabah akan memenuhi kewajiban atau kontrak yang telah disepakati dengan pihak ketiga. Jika nasabah gagal memenuhi kewajiban tersebut, BSI akan membayar kepada pihak ketiga sesuai dengan jumlah yang dijamin. Layanan ini menggunakan akad kafalah (jaminan) dalam prinsip syariah, di mana BSI bertindak sebagai penjamin untuk menanggung resiko ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Biaya administrasi atau fee yang dikenakan disebut sebagai ujrah dan sesuai

dengan kesepakatan kedua belah pihak, tanpa mengandung unsur riba.

2) Layanan Digital

a) Layanan kartu digital dan ATM

Kartu digital ditawarkan untuk para nasabah agar dapat melakukan transaksi tanpa harus membawa uang tunai dan dapat digunakan untuk menarik uang tunai di ATM. Kartu digital di BSI memiliki 2 produk, yaitu: Kartu Debit dan Hasanah Card (Kartu Kredit)

b) Byond by BSI

Byond by BSI adalah aplikasi mobile banking dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan secara online. Byond by BSI menawarkan berbagai fitur, diantaranya :

a) Cek Saldo: Informasi rekening, Portofolio, Saldo eMoney dan kurs, Daftar mutasi, dan tanggal mutase. Dan Transfer Dana Transaksi transfer antar rekening BSM, Non BSM, QRIS, tarik tunai.

b) Pembayaran Transaksi pembayaran (Tagihan PLN, Telepon/HP, Institusi Pendidikan, Tiket, Asuransi, ecommerce, Internet/TV Cable, zakat/infaq, wakaf, BPJS, PDAM, Haji dan Umrah, Penerimaan Negara (MPN), Multi Payment). Dan Pembelian Transaksi pembelian (Voucher HP, Token PLN, Top up dan Update saldo e-money, paket data).

c) Ziswaf (zakat, infaq, qakaf, donasi, jadi berkah, kalkulator zakat).

d) Rekening Baru. Buka rekening (tabungan mabrur, tabungan mudharabah, tabungan wadiah). Dan Tarik tunai. Layanan islami (juz amma, juz amma per ayat, asmaul husna, hikmah).

e) Fitur Islami (Jadwal Sholat, Lokasi Masjid, arah Kiblat dan Hikmah). Dan Lokasi kantor cabang dan ATM BSM/Mandiri terdekat.

f) Bagikan bukti transaksi ke media sosial. Dan Simpan transaksi menjadi menu favorit. Sedangkan Pengaturan akun Mobile Banking: Perubahan PIN/Bahasa, menu favorit. (Transaksi juga dapat dilakukan langsung dari menu favorit) dan Pendaftaran Alamat Email. Serta Notifikasi Transaksi.

c) BSI Internet Banking

BSI (Bank Syariah Indonesia) Internet Banking adalah layanan perbankan online yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia untuk memudahkan nasabah dalam melakukan berbagai transaksi keuangan secara online. Melalui layanan ini, nasabah dapat mengakses rekeningnya kapan saja dan di mana saja tanpa perlu datang ke kantor cabang.

BSI Electric Payroll adalah layanan yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk membantu perusahaan dalam mengelola pembayaran gaji karyawan secara elektronik dan efisien. Dengan layanan ini, perusahaan dapat melakukan transfer gaji secara massal ke rekening karyawan di BSI maupun di bank lain melalui sistem yang terintegrasi.[53]

B. Hasil Penelitian

Prudential Banking Principle (prinsip kehati-hatian) merupakan prinsip dasar yang wajib diterapkan oleh bank dalam menyalurkan pembiayaan, khususnya pada pembiayaan modal kerja di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar tepat sasaran, aman, serta mampu menjaga kualitas pembiayaan agar tidak menimbulkan resiko gagal bayar.

[53] Bank Syariah Indonesia KCP Pasaman Barat Sudirman, *Dokumen Internal*, (Pasaman Barat : BSI KCP Pasaman Barat Sudirman), 10 Maret 2026.

Dalam pembiayaan modal kerja, bank harus melakukan penilaian secara teliti karena pembiayaan memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi apabila calon nasabah tidak dianalisis dengan baik.

Selain untuk menjaga keamanan bank, penerapan prudential banking principle juga berfungsi sebagai langkah pencegahan agar pembiayaan yang disalurkan tidak berkembang menjadi pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF). Untuk melihat sejauh mana prinsip kehati-hatian diterapkan dalam pembiayaan modal kerja, maka diperlukan analisis 5C yang menjadi pedoman utama dalam menilai kelayakan nasabah, yaitu :

1. Character (Karakter Nasabah)

   Penilaian character merupakan aspek penting dalam analisis pembiayaan karena berhubungan dengan kejujuran, komitmen, serta itikad baik calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Dalam pembiayaan modal kerja, karakter calon nasabah tidak hanya dinilai dari komunikasi saat wawancara, tetapi juga melalui riwayat pembiayaan, kedisiplinan, serta keterbukaan dalam memberikan informasi. Penerapan penilaian character bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah yang diberikan pembiayaan adalah nasabah yang memiliki tanggung jawab dan tidak berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah di kemudian hari.

   Berikut hasil wawancara dengan Masrijen Swandi sebagai Micro Relationship Manager yang menyatakan bahwa :

   > "*Kalau soal karakter itu biasanya kami lihat dari cara nasabah menjelaskan usahanya. Terus kami perhatikan juga apakah dia terbuka atau banyak yang ditutup-tutupi. Biasanya kami cek juga di SLIK, SLIK itu Sistem Layanan Informasi Keuangan. Kemudian kami tanya apakah dia pernah macet atau sering telat bayar. Karena pengalaman sebelumnya, pembiayaan bermasalah itu sering muncul dari nasabah yang karakternya kurang bagus dan sering macet."*[54]

   Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa penilaian karakter (character) dilakukan dengan melihat sikap, keterbukaan, dan rekam jejak calon nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Pihak bank menjelaskan bahwa salah satu cara yang

[54] Masrijen Swandi, Micro Relationship Manager, Hasil Wawancara Pada Tanggal 10 Maret 2026, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pasaman Barat Sudirman.

dilakukan adalah melalui wawancara langsung untuk menilai bagaimana nasabah menjelaskan kondisi usahanya. Dalam proses tersebut, petugas pembiayaan memperhatikan apakah nasabah memberikan informasi secara terbuka atau justru cenderung menutupi informasi tertentu yang berkaitan dengan usaha maupun kondisi keuangannya. Selain itu, pihak bank juga melakukan pengecekan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk mengetahui riwayat pembiayaan nasabah pada lembaga keuangan lainnya. Melalui SLIK, bank dapat melihat apakah nasabah memiliki catatan pembayaran yang lancar, pernah mengalami tunggakan, atau bahkan pembiayaan macet. Misalnya, apabila ditemukan bahwa nasabah pernah memiliki pembiayaan dengan tunggakan lebih dari 90 hari atau sering terlambat membayar angsuran di lembaga keuangan lain, maka hal tersebut akan menjadi perhatian khusus dalam proses analisis pembiayaan. Informan juga menjelaskan bahwa berdasarkan pengalaman yang ada, banyak kasus pembiayaan bermasalah berasal dari nasabah yang memiliki karakter kurang baik, seperti tidak jujur dalam memberikan informasi atau tidak disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek character menjadi salah satu faktor penting dalam penerapan prudential banking principle karena berkaitan langsung dengan kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Dengan melakukan penilaian karakter secara cermat melalui wawancara dan pengecekan SLIK, bank dapat mengidentifikasi potensi risiko sejak awal sehingga kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah atau gagal bayar dapat diminimalkan.

Hasil wawancara dengan Nurman Candra sebagai Retail Sales Executive yang menyatakan bahwa :

> *“Kalau indikatornya biasanya kami lihat dari konsistensi jawaban nasabah. Kalau hari ini ngomong begini, besok berubah, itu udah nggak bagus. Terus kami lihat juga apakah dia terbuka tentang kondisi usaha, termasuk kalau ada masalah. Biasanya yang jujur itu lebih gampang diajak komunikasi. Kalau dari awal udah banyak yang ditutup-tutupi, biasanya nanti rawan macet.”*[55]

[55] Nurman Candra, Retail Sales Executive, Hasil Wawancara Pada Tanggal 10 Maret 2026, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pasaman Barat Sudirman.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menjelaskan bahwa indikator utama dalam menilai itikad baik dan kejujuran calon nasabah adalah konsistensi jawaban serta keterbukaan nasabah mengenai kondisi usaha. Hal ini menunjukkan bahwa bank menilai kejujuran bukan hanya dari data tertulis, tetapi juga dari cara nasabah memberikan informasi secara lisan. Keterbukaan nasabah mengenai kondisi usaha menjadi poin penting karena nasabah yang jujur biasanya tidak menutupi kelemahan usahanya. Nurman Candra juga menegaskan bahwa nasabah yang sejak awal tidak terbuka dapat berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah di kemudian hari. Hal ini relevan dengan masalah penelitian yang menekankan resiko gagal bayar pada pembiayaan modal kerja. Dalam prudential banking principle, penilaian kejujuran ini merupakan langkah awal bank untuk menghindari moral hazard atau resiko moral. Dengan demikian, indikator konsistensi dan keterbukaan menjadi dasar penting dalam penilaian character agar resiko pembiayaan macet dapat diminimalkan.

Hasil wawancara dengan ibuk Riska sebagai nasabah pembiayaan modal kerja yang menyatakan bahwa:

> *"Waktu ibuk ngajuin pembiayaan, pihak bank banyak nanya soal usaha ibuk. Mereka tanya dari kapan usaha berjalan, pendapatan per hari, sama pengeluaran. Terus ibuk juga diminta kasih dokumen lengkap. Ibuk rasa mereka menilai apakah ibuk orangnya jujur atau nggak. Kemudian ibuk juga ditanya apakah ibuk pernah pinjam di tempat lain. Mereka juga cek katanya lewat sistem, jadi nggak bisa bohong. Pihak Bank juga sempat datang lihat usaha ibuk."*[56]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa pihak bank melakukan penilaian character melalui wawancara yang cukup detail mengenai kondisi usaha. Nasabah merasa bahwa banyaknya pertanyaan yang diberikan merupakan cara bank untuk memastikan bahwa calon nasabah memberikan informasi yang benar. Selain itu, permintaan dokumen lengkap juga menunjukkan bahwa bank ingin melihat keseriusan

[56] Ibuk Riska, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja, Hasil Wawancara Pada Tanggal 13 Maret 2026, di Pasaman Barat.

calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa penerapan prudential banking principle dapat dirasakan langsung oleh nasabah melalui proses seleksi yang ketat. Proses tersebut dilakukan agar pembiayaan diberikan kepada pihak yang layak dan memiliki tanggung jawab.

Kemudian survei lapangan juga menjadi salah satu bentuk mitigasi resiko untuk memastikan usaha benar-benar berjalan. Dengan demikian, pernyataan nasabah memperkuat bahwa penilaian character dilakukan melalui proses verifikasi data dan pengamatan langsung. Hal ini bertujuan agar pembiayaan yang disalurkan dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan resiko gagal bayar.

2. Capital (Modal Nasabah)

Capital (modal) merupakan salah satu unsur penting dalam analisis 5C yang digunakan bank untuk menilai kemampuan dasar calon nasabah dalam menjalankan usahanya sebelum memperoleh pembiayaan. Penilaian modal dilakukan untuk memastikan bahwa nasabah tidak sepenuhnya bergantung pada dana pembiayaan, sehingga usaha tetap dapat berjalan stabil meskipun terjadi gangguan ekonomi atau penurunan pendapatan. Dalam pembiayaan modal kerja, modal yang cukup menunjukkan bahwa usaha nasabah sudah berjalan dan memiliki kekuatan untuk berkembang. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian pada aspek capital menjadi salah satu cara bank dalam meminimalkan resiko gagal bayar, karena pembiayaan bermasalah sering terjadi pada usaha yang modalnya terlalu lemah dan tidak memiliki cadangan dana.

Berikut hasil wawancara dengan Masrijen Swandi sebagai Micro Relationship Manager yang menyatakan bahwa :

> "*Kalau modal itu kami lihat dari aset usaha yang dimiliki nasabah, misalnya barang dagangan, alat usaha, sama perputaran uangnya. Kami juga lihat apakah usaha itu sudah berjalan lama atau baru mulai. Kalau modalnya kecil sekali, yaitu kurang dari 25% dari pembiayaan yang diajukan, biasanya kami lebih berhati-hati karena resikonya lebih tinggi..*"[57]

[57] Masrijen Swandi, Micro Relationship Manager, Hasil Wawancara Pada Tanggal 10 Maret 2026, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pasaman Barat Sudirman.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa penilaian modal (capital) dilakukan dengan melihat aset usaha yang dimiliki nasabah, seperti barang dagangan, peralatan usaha, serta perputaran uang dalam kegiatan usaha. Selain itu, pihak bank juga mempertimbangkan lamanya usaha berjalan karena usaha yang telah beroperasi dalam jangka waktu yang cukup lama umumnya memiliki kondisi yang lebih stabil dibandingkan usaha yang baru dirintis. Informan juga menjelaskan bahwa bank akan lebih berhati-hati apabila modal yang dimiliki nasabah relatif kecil dibandingkan pembiayaan yang diajukan, yaitu kurang dari 25% dari jumlah pembiayaan. Kondisi tersebut dinilai memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi karena kemampuan usaha dalam menghadapi kendala atau penurunan pendapatan cenderung lebih terbatas. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan dengan memastikan nasabah memiliki kekuatan modal yang memadai sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya modal yang cukup, usaha nasabah diharapkan mampu bertahan ketika menghadapi berbagai tantangan usaha sehingga dapat menjaga kelancaran pembayaran angsuran dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah maupun gagal bayar.

Hasil wawancara dengan Beni Nofra sebagai Retail Sales Executive yang menyatakan bahwa :

> *"Biasanya kami lihat dari aset usaha yang dia punya, apakah cukup buat jalankan usaha setiap hari. Kami juga lihat apakah nasabah punya dana cadangan, karena kalau usaha sepi masih ada pegangan. Selain itu kami lihat juga kebutuhan operasionalnya besar atau kecil. Kalau modalnya pas-pasan, biasanya usaha gampang goyang dan akhirnya angsuran jadi telat."*[58]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengungkapkan bahwa faktor utama dalam menilai kecukupan modal adalah aset usaha, dana cadangan, dan besarnya kebutuhan operasional. Hal ini menunjukkan bahwa bank mempertimbangkan kemampuan usaha untuk bertahan dalam

[58] Beni Nofra, Retail Sales Executive, Hasil Wawancara Pada Tanggal 10 Maret 2026, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pasaman Barat Sudirman.

kondisi sulit. Dana cadangan dianggap penting karena dapat digunakan ketika usaha mengalami penurunan omzet. Pernyataan ini berkaitan dengan prudential banking principle, di mana bank harus memastikan usaha nasabah memiliki ketahanan sehingga tidak mudah mengalami kesulitan pembayaran. Jika modal hanya cukup untuk kondisi normal, maka ketika terjadi gangguan ekonomi usaha akan cepat menurun. Hal ini dapat meningkatkan resiko pembiayaan bermasalah atau gagal bayar. Oleh karena itu, faktor cadangan modal menjadi indikator penting dalam analisis capital untuk menjaga kualitas pembiayaan modal kerja.

Hasil wawancara dengan ibuk Sarah sebagai nasabah pembiayaan modal kerja yang menyatakan bahwa:

> *"Bank waktu itu tanya apakah ibuk punya tabungan atau dana cadangan. Terus bank tanya juga biaya operasional ibuk setiap bulan berapa. Mereka lihat juga stok barang ibuk cukup banyak atau tidak. Ibuk merasa mereka ingin tahu apakah modal ibuk kuat untuk jalankan usaha terus. Kalau modalnya lemah, mungkin bank takut ibuk susah bayar."*[59]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menjelaskan bahwa penerapan penilaian modal dilakukan oleh pihak bank dengan menanyakan dana cadangan, biaya operasional, serta jumlah stok barang yang dimiliki oleh nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa bank ingin memastikan bahwa usaha memiliki modal yang memadai untuk tetap berjalan. Dana cadangan menjadi perhatian karena dapat membantu usaha bertahan jika terjadi penurunan pendapatan. Proses ini dapat mengurangi resiko gagal bayar karena angsuran yang diberikan sesuai dengan kemampuan usaha. Dengan demikian, pernyataan nasabah memperlihatkan bahwa penerapan capital dilakukan secara nyata sebagai bagian dari mitigasi resiko pembiayaan.

Hasil wawancara dengan Masrijen Swandi sebagai Micro Relationship Manager yang menyatakan bahwa :

> *"Kalau modalnya kurang kuat, biasanya plafon pembiayaan diturunkan biar angsurannya ringan. Kami juga minta supaya usaha yang baru mulai jangan langsung dikasih pembiayaan besar. Karena pengalaman sebelumnya, pembiayaan bermasalah sering terjadi kalau*

[59] Ibuk Sarah, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja, Hasil Wawancara Pada Tanggal 16 Maret 2026, di Pasaman Barat.

nasabah dari awal sudah berat bayar. Jadi penilaian modal ini memang harus ketat."[60]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menjelaskan bahwa penerapan penilaian modal dilakukan dengan cara menyesuaikan plafon pembiayaan berdasarkan kondisi usaha nasabah. Jika modal nasabah dianggap kurang kuat, maka pembiayaan diberikan dengan nominal lebih kecil agar beban angsuran tidak terlalu tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa bank menerapkan prudential banking principle dengan prinsip kehati-hatian dalam menentukan jumlah pembiayaan. Bank juga menekankan bahwa usaha yang baru mulai tidak dianjurkan menerima pembiayaan besar karena beresiko tinggi. Pernyataan ini relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu adanya resiko gagal bayar yang sering terjadi ketika pembiayaan tidak sesuai dengan kekuatan modal usaha. Dengan demikian, penerapan capital dilakukan sebagai strategi bank untuk mencegah pembiayaan bermasalah sejak awal. Proses ini juga membuktikan bahwa penilaian capital menjadi salah satu langkah mitigasi resiko untuk menjaga kualitas pembiayaan modal kerja.

3. Capacity (Kemampuan Bayar Nasabah)

Capacity (kemampuan bayar) merupakan salah satu unsur penting dalam analisis 5C yang digunakan bank untuk menilai apakah calon nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penilaian capacity dilakukan dengan melihat kemampuan usaha dalam menghasilkan pendapatan, kestabilan cash flow, serta kesanggupan nasabah dalam mengelola keuangan usaha dan keuangan pribadi. Dalam pembiayaan modal kerja, kemampuan bayar menjadi aspek yang sangat menentukan karena pembiayaan yang diberikan harus sesuai dengan kondisi riil usaha nasabah agar tidak menimbulkan beban yang terlalu berat.

Berikut hasil wawancara dengan Masrijen Swandi sebagai Micro Relationship Manager yang menyatakan bahwa :

[60] Masrijen Swandi, Micro Relationship Manager, Hasil Wawancara Pada Tanggal 10 Maret 2026, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pasaman Barat Sudirman.

> *"Kami biasanya hitung kemampuan bayar itu dari keuntungan bersih usaha, bukan Cuma omzet. Kadang ada nasabah yang omzetnya besar, tapi biaya operasionalnya juga besar, jadi hasilnya kecil. Kami cek juga mutasi rekening biar kelihatan transaksi usahanya benar ada. Kalau kelihatan kemampuan bayarnya pas-pasan, kami biasanya sarankan plafonnya diturunkan."*[61]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa penilaian kemampuan bayar (capacity) dilakukan dengan menganalisis keuntungan bersih usaha yang diperoleh nasabah, bukan hanya berdasarkan besarnya omzet usaha. Hal ini karena omzet yang tinggi belum tentu menunjukkan kemampuan bayar yang baik apabila diikuti dengan biaya operasional yang besar. Misalnya, seorang nasabah memiliki omzet usaha sebesar Rp50 juta per bulan, namun setelah dikurangi biaya pembelian barang, biaya transportasi, gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya sebesar Rp42 juta, maka keuntungan bersih yang diperoleh hanya sekitar Rp8 juta per bulan. Dalam kondisi tersebut, bank akan menilai apakah keuntungan bersih tersebut cukup untuk memenuhi kewajiban angsuran pembiayaan yang diajukan. Informan menjelaskan bahwa apabila hasil analisis menunjukkan kemampuan bayar nasabah masih terbatas, misalnya keuntungan bersih hanya sekitar Rp8 juta per bulan sementara angsuran pembiayaan diperkirakan mencapai Rp6 juta hingga Rp7 juta per bulan, maka pihak bank biasanya menyarankan agar jumlah pembiayaan atau plafon yang diajukan diturunkan. Selain itu, pihak bank juga melakukan pemeriksaan mutasi rekening guna memastikan bahwa transaksi usaha benar-benar berjalan dan sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh nasabah. Mutasi rekening menjadi salah satu alat verifikasi yang penting karena dapat menunjukkan arus kas dan aktivitas usaha secara nyata. Langkah tersebut merupakan bentuk penerapan prudential banking principle dalam aspek capacity, yaitu memastikan bahwa jumlah pembiayaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan nasabah. Dengan demikian, risiko terjadinya pembiayaan bermasalah atau gagal bayar dapat diminimalkan karena

[61] Masrijen Swandi, Micro Relationship Manager, Hasil Wawancara Pada Tanggal 27 Maret 2026, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pasaman Barat Sudirman.

beban angsuran yang ditanggung nasabah masih berada dalam batas kemampuan usahanya.

Hasil wawancara dengan Nurman Candra sebagai Retail Sales Executive yang menyatakan bahwa :

> *"Kami biasanya pakai rekening koran, laporan usaha kalau ada, sama hasil survei di lapangan. Kami juga tanya langsung berapa keuntungan bersih per bulan, lalu kami cocokkan dengan transaksi. Kalau nasabah nggak punya catatan, kami biasanya lihat dari perputaran stok sama kondisi usahanya. Kadang kami juga tanya tetangga atau pedagang sekitar untuk memastikan usahanya memang jalan."*[62]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengungkapkan bahwa data yang digunakan untuk menilai kemampuan bayar meliputi rekening koran, laporan usaha, serta hasil survei lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa bank mengombinasikan data administratif dengan kondisi nyata di lapangan. Bank juga menekankan bahwa keuntungan bersih harus dicocokkan dengan transaksi agar penilaian tidak berdasarkan asumsi. Jika nasabah tidak memiliki catatan usaha, pihak bank menggunakan pendekatan alternatif seperti melihat perputaran stok dan aktivitas usaha. Nurman Candra juga menambahkan bahwa informasi dari lingkungan sekitar dapat digunakan untuk memastikan usaha benar-benar berjalan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam kondisi data nasabah tidak lengkap, bank tetap berusaha menerapkan prudential banking principle melalui verifikasi lapangan. Dengan demikian, analisis capacity dilakukan secara fleksibel namun tetap hati-hati untuk mengurangi resiko pembiayaan bermasalah.

Hasil wawancara dengan ibuk Riska sebagai nasabah pembiayaan modal kerja yang menyatakan bahwa:

> *"Setelah pembiayaan cair, bank menghubungi ibuk untuk tanya perkembangan usaha ibuk serta mengingatkan jadwal angsuran ibuk agar ibuk tidak lupa. Bank juga nanya apakah ibuk masih sanggup bayar angsuran lancar atau ada kendala. Kalau ada masalah, bank bilang lebih baik cepat bilang dari awal. Ibuk merasa bank memang*

[62] Nurman Candra, Retail Sales Executive, Hasil Wawancara Pada Tanggal 27 Maret 2026, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pasaman Barat Sudirman.

memantau supaya pembayaran tetap lancar. Jadi ibuk juga lebih disiplin."[63]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menjelaskan bahwa bank melakukan penerapan capacity melalui komunikasi setelah pembiayaan dicairkan. Bank menanyakan perkembangan usaha dan memastikan nasabah masih mampu membayar angsuran dengan lancar. Nasabah juga menyebutkan bahwa bank menyarankan untuk segera menyampaikan kendala jika terjadi masalah. Hal ini menunjukkan bahwa bank menerapkan prudential banking principle melalui pendekatan komunikasi dan monitoring langsung. Komunikasi ini menjadi langkah pencegahan agar masalah pembayaran dapat diketahui lebih awal sebelum menjadi pembiayaan bermasalah. Pernyataan nasabah juga menunjukkan bahwa monitoring bank dapat meningkatkan kedisiplinan nasabah dalam membayar angsuran. Dengan demikian, penerapan capacity dilakukan tidak hanya dalam analisis awal, tetapi juga dalam pengawasan selama masa pembiayaan.

4. Collateral (Jaminan Nasabah)

Collateral (jaminan) merupakan salah satu unsur penting dalam analisis 5C yang digunakan bank untuk mengurangi resiko kerugian apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam pembiayaan modal kerja. Jaminan berfungsi sebagai pengaman bagi bank apabila terjadi resiko gagal bayar, sehingga bank memiliki hak untuk melakukan penyelesaian melalui agunan yang telah disepakati sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pembiayaan modal kerja, penilaian collateral tidak hanya dilihat dari bentuk jaminannya saja, tetapi juga dari legalitas, keabsahan dokumen, serta nilai jaminan apakah sebanding dengan jumlah pembiayaan yang diberikan.

Berikut hasil wawancara dengan Masrijen Swandi sebagai Micro Relationship Manager yang menyatakan bahwa :

"Kalau soal jaminan, kami lihat dulu jenis jaminannya apa, misalnya sertifikat tanah, rumah, atau BPKB kendaraan. Terus kami pastikan

[63] Ibuk Riska, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja, Hasil Wawancara Pada Tanggal 13 Maret 2026, di Pasaman Barat.

nilainya cukup untuk menutup pembiayaan yang diajukan. Kalau nilainya kurang, biasanya kami minta tambahan jaminan. Karena jaminan itu jadi pegangan bank kalau nasabah bermasalah."[64]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa penilaian jaminan (collateral) dilakukan dengan melihat jenis, legalitas, dan nilai ekonomis jaminan yang diberikan oleh nasabah. Jaminan yang umum digunakan dalam pembiayaan modal kerja berupa sertifikat tanah, sertifikat rumah, maupun BPKB kendaraan. Dalam praktiknya, pihak bank akan melakukan penilaian terhadap nilai pasar jaminan tersebut untuk memastikan kesesuaiannya dengan jumlah pembiayaan yang diajukan. Sebagai contoh, apabila nasabah mengajukan pembiayaan sebesar Rp100 juta, maka bank akan memastikan bahwa nilai jaminan yang diberikan cukup untuk menutupi risiko pembiayaan tersebut. Misalnya, tanah atau rumah yang dijadikan jaminan memiliki nilai pasar sekitar Rp150 juta hingga Rp200 juta sehingga masih memiliki nilai pengaman apabila terjadi pembiayaan bermasalah. Apabila nilai jaminan dinilai terlalu rendah dibandingkan jumlah pembiayaan yang dimohonkan, pihak bank dapat meminta tambahan jaminan agar tingkat keamanan pembiayaan lebih terjamin. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip collateral tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan bagi bank dalam menghadapi kemungkinan gagal bayar. Dengan adanya jaminan yang memiliki nilai memadai dan legalitas yang jelas, risiko kerugian akibat pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan sehingga penerapan prudential banking principle dapat berjalan secara optimal.

Hasil wawancara dengan Nurman Candra sebagai Retail Sales Executive yang menyatakan bahwa :

"Kami biasanya lihat dulu jaminan yang dibawa nasabah itu jelas atau tidak. Misalnya sertifikat tanah, kami cek lokasinya, luasnya, sama siapa pemiliknya. Nilainya juga dihitung, biasanya pakai taksiran dari pihak bank atau appraisal. Kalau pembiayaannya besar,

[64] Masrijen Swandi, Micro Relationship Manager, Hasil Wawancara Pada Tanggal 6 April 2026, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pasaman Barat Sudirman.

jaminannya juga harus sebanding. Jadi bank nggak bisa asal terima jaminan."[65]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menjelaskan bahwa kebijakan penentuan jaminan dilakukan melalui pengecekan legalitas serta kondisi fisik jaminan. Bank juga menekankan pentingnya pemeriksaan lokasi, luas, dan kepemilikan sertifikat agar tidak menimbulkan masalah hukum. Selain itu, nilai jaminan ditentukan melalui taksiran bank atau appraisal untuk memastikan kesesuaian dengan jumlah pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa bank menerapkan prudential banking principle dengan menilai collateral secara objektif. Jika pembiayaan besar, maka jaminan juga harus cukup untuk menutup resiko. Dengan demikian, kebijakan ini bertujuan agar bank tetap terlindungi apabila nasabah mengalami gagal bayar di masa pembiayaan.

Hasil wawancara dengan Beni Nofra sebagai Retail Sales Executive yang menyatakan bahwa :

"Kriteria utamanya jaminan itu harus legal dan jelas kepemilikannya. Kalau sertifikat tanah misalnya, harus SHM atau minimal yang bisa diterima bank. Terus lokasinya juga harus jelas dan nggak bermasalah. Nilainya juga harus cukup untuk menutup pembiayaan. Kalau semua itu sudah aman, baru jaminan bisa diterima."[66]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menjelaskan bahwa kriteria utama jaminan adalah legalitas, kepemilikan yang jelas, lokasi yang tidak bermasalah, serta nilai yang mencukupi. Hal ini menunjukkan bahwa bank menerapkan prudential banking principle melalui pemeriksaan jaminan secara menyeluruh. Legalitas dan kepemilikan menjadi faktor penting karena jaminan harus dapat diproses jika terjadi pembiayaan bermasalah. Lokasi yang jelas dan tidak sengketa juga mengurangi resiko hukum bagi bank. Nilai jaminan yang mencukupi memastikan bahwa bank dapat menutupi pembiayaan jika terjadi gagal

[65] Nurman Candra, Retail Sales Executive, Hasil Wawancara Pada Tanggal 6 April 2026, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pasaman Barat Sudirman.

[66] Beni Nofra, Retail Sales Executive, Hasil Wawancara Pada Tanggal 6 April 2026, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pasaman Barat Sudirman.

bayar. Dengan demikian, kriteria jaminan yang ketat menjadi bentuk mitigasi resiko dalam pembiayaan modal kerja.

Hasil wawancara dengan ibuk Riska sebagai nasabah pembiayaan modal kerja yang menyatakan bahwa:

> *"Kalau ibuk kemarin, bank benar-benar cek sertifikat tanah ibuk. Bank datang lihat lokasi tanah dan tanya batas-batas tanahnya. Ibuk juga diminta bawa surat asli dan fotokopi lengkap. Prosesnya memang agak lama, tapi ibuk paham karena bank harus hati-hati. Jadi penerapannya memang dicek langsung."*[67]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengungkapkan bahwa penerapan penilaian collateral dilakukan melalui pengecekan langsung terhadap sertifikat dan lokasi tanah. Bank menanyakan batas-batas tanah sebagai bagian dari verifikasi. Proses yang cukup lama menunjukkan bahwa bank melakukan pemeriksaan secara detail untuk memastikan jaminan benar-benar valid. Hal ini menunjukkan penerapan prudential banking principle karena bank harus memastikan bahwa jaminan dapat digunakan jika terjadi resiko gagal bayar. Nasabah juga memahami bahwa proses tersebut dilakukan untuk keamanan bank. Dengan demikian, penerapan collateral dilakukan secara nyata melalui survei dan pemeriksaan dokumen lengkap.

5. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi Nasabah)

Condition of Economy (kondisi ekonomi) merupakan salah satu unsur penting dalam analisis 5C yang digunakan bank untuk menilai pengaruh kondisi ekonomi terhadap kelangsungan usaha nasabah serta kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. Dalam pembiayaan modal kerja, kondisi ekonomi sangat mempengaruhi stabilitas usaha karena perubahan ekonomi seperti kenaikan harga barang, penurunan daya beli masyarakat, perubahan musim, serta fluktuasi harga komoditas dapat berdampak langsung terhadap pendapatan usaha nasabah.

---

[67] Ibuk Riska, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja, Hasil Wawancara Pada Tanggal 13 Maret 2026, di Pasaman Barat.

Berikut hasil wawancara dengan Masrijen Swandi sebagai Micro Relationship Manager yang menyatakan bahwa :

> *"Kalau kondisi ekonomi, kami biasanya lihat jenis usaha nasabah itu bergerak di bidang apa. Kalau usaha yang tergantung musim atau harga komoditas, biasanya resikonya lebih tinggi. Kami juga lihat situasi ekonomi di daerah, misalnya daya beli masyarakat lagi turun atau tidak. Kalau kondisi lagi kurang bagus, bank biasanya lebih hati-hati dalam memberikan pembiayaan."*[68]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa penilaian kondisi ekonomi (condition of economy) dilakukan dengan menganalisis sektor usaha yang dijalankan oleh nasabah serta kondisi perekonomian yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha tersebut. Pihak bank menjelaskan bahwa tidak semua jenis usaha memiliki tingkat risiko yang sama. Usaha yang sangat bergantung pada musim, seperti pertanian dan perkebunan, atau usaha yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas, cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan usaha yang kebutuhan produknya relatif stabil sepanjang waktu. Selain itu, bank juga memperhatikan kondisi ekonomi di wilayah tempat usaha nasabah beroperasi, seperti tingkat daya beli masyarakat, aktivitas perdagangan, dan perkembangan ekonomi daerah. Apabila daya beli masyarakat mengalami penurunan, maka pendapatan usaha nasabah berpotensi menurun sehingga dapat mempengaruhi kemampuan dalam membayar angsuran pembiayaan. Oleh karena itu, ketika kondisi ekonomi dinilai kurang mendukung, pihak bank akan melakukan analisis yang lebih mendalam dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan pembiayaan. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan condition of economy menjadi bagian penting dalam prinsip kehati-hatian karena membantu bank mengidentifikasi risiko eksternal yang dapat mempengaruhi kelancaran pembayaran pembiayaan. Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi secara menyeluruh, bank dapat meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah dan menjaga kualitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

---

[68] Masrijen Swandi, Micro Relationship Manager, Hasil Wawancara Pada Tanggal 6 April 2026, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pasaman Barat Sudirman.

Hasil wawancara dengan Beni Nofra sebagai Retail Sales Executive yang menyatakan bahwa :

> *"Yang paling berpengaruh biasanya harga barang yang naik turun, terus daya beli masyarakat. Kalau masyarakat lagi susah, otomatis usaha nasabah juga sepi. Selain itu faktor cuaca juga berpengaruh, apalagi kalau nasabah usahanya di pertanian atau perdagangan hasil tani. Kadang juga ada pengaruh dari persaingan usaha di sekitar. Semua itu bisa bikin pendapatan turun dan angsuran jadi terganggu."*[69]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menjelaskan bahwa faktor ekonomi eksternal yang berpengaruh meliputi fluktuasi harga barang, daya beli masyarakat, cuaca, serta persaingan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa bank mempertimbangkan berbagai resiko eksternal yang dapat mempengaruhi pendapatan usaha nasabah. Daya beli masyarakat menjadi faktor penting karena berpengaruh langsung terhadap penjualan usaha. Selain itu, faktor cuaca sangat berpengaruh pada usaha tertentu seperti pertanian atau perdagangan hasil tani. Persaingan usaha juga dapat menurunkan pendapatan jika banyak usaha sejenis di lingkungan yang sama. Pernyataan ini relevan dengan prudential banking principle karena bank harus mempertimbangkan resiko-resiko tersebut dalam menentukan kelayakan pembiayaan. Dengan demikian, faktor ekonomi eksternal menjadi penyebab potensial resiko gagal bayar jika tidak dianalisis secara tepat.

Hasil wawancara dengan ibuk Sarah sebagai nasabah pembiayaan modal kerja yang menyatakan bahwa :

> *"Kalau ibuk lihat, bank itu memang pertimbangkan kondisi ekonomi sebelum kasih pembiayaan. Bank sempat tanya apakah usaha ibuk stabil atau tergantung musim. Bank juga tanya apakah akhir-akhir ini penjualan naik atau turun. Ibuk jelasin sesuai kondisi usaha ibuk. Jadi bank kayaknya nggak mau ambil resiko besar kalau usaha lagi sepi."*[70]

---

[69] Beni Nofra, Retail Sales Executive, Hasil Wawancara Pada Tanggal 6 April 2026, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pasaman Barat Sudirman.

[70] Ibuk Sarah, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja, Hasil Wawancara Pada Tanggal 16 Maret 2026, di Pasaman Barat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menjelaskan bahwa bank menilai kondisi ekonomi dengan menanyakan kestabilan usaha dan pengaruh musim terhadap pendapatan. Bank juga menanyakan tren penjualan sebagai indikator kondisi pasar. Hal ini menunjukkan bahwa bank menerapkan prudential banking principle melalui analisis kondisi ekonomi sebelum pembiayaan disetujui. Nasabah juga menilai bahwa bank tidak ingin mengambil resiko besar ketika usaha sedang mengalami penurunan. Pernyataan ini menggambarkan bahwa bank mempertimbangkan faktor eksternal dalam menentukan kelayakan pembiayaan. Dengan demikian, analisis condition of economy dilakukan untuk memastikan pembiayaan diberikan kepada usaha yang masih memiliki peluang berjalan baik dan mampu membayar angsuran.

C. Hasil Pembahasan

Prudential Banking Principle atau prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang wajib diterapkan oleh setiap bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, terutama dalam penyaluran pembiayaan. Prinsip kehati-hatian berfungsi sebagai pedoman agar bank tidak sembarangan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang tidak layak, sehingga dapat meminimalkan potensi terjadinya pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF). Dalam konteks pembiayaan modal kerja, penerapan prudential banking principle menjadi semakin penting karena pembiayaan modal kerja termasuk jenis pembiayaan produktif yang sangat bergantung pada keberlangsungan usaha nasabah. Apabila usaha nasabah tidak berjalan dengan baik, maka kemampuan membayar angsuran juga akan menurun. Oleh sebab itu, bank harus melakukan analisis yang cermat sebelum memberikan pembiayaan agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan pertimbangan resiko yang matang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M. Anugerah Puji Sakti dan Endra Syaifuddin Ahmad[71], dijelaskan bahwa penerapan prinsip kehati-

[71] M. Anugerah Puji Sakti dan Endra Syaifuddin Ahmad, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Proses Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia (Studi

hatian dalam pembiayaan di BSI KC Mataram dilakukan melalui analisis 3C, yaitu character, capacity, dan collateral. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pihak bank menilai character calon nasabah untuk memastikan adanya sikap jujur, komitmen, serta tanggung jawab dalam membayar kewajiban. Selain itu, capacity dianalisis untuk melihat kemampuan usaha nasabah dalam menghasilkan pendapatan dan membayar angsuran secara rutin. Collateral juga menjadi penilaian penting karena bank memastikan jaminan yang diberikan layak secara hukum dan nilainya mencukupi. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerapan analisis 3C cukup efektif dalam menekan pembiayaan bermasalah. Namun, penelitian tersebut juga menyebutkan adanya kendala berupa kurangnya transparansi data keuangan nasabah. Oleh sebab itu, survei lapangan menjadi salah satu langkah utama yang digunakan untuk memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Anugerah Puji Sakti dan Endra Syaifuddin Ahmad menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisis character, capacity, dan collateral berperan penting dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, aspek character dinilai melalui wawancara langsung, keterbukaan nasabah dalam memberikan informasi untuk mengetahui tingkat kedisiplinan dan tanggung jawab nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Pada aspek capacity, bank tidak hanya melihat besarnya omzet usaha, tetapi lebih menitikberatkan pada keuntungan bersih dan kemampuan nyata nasabah dalam membayar angsuran yang didukung oleh pemeriksaan mutasi rekening. Sementara itu, pada aspek collateral, bank melakukan penilaian terhadap jenis, legalitas, dan nilai jaminan untuk memastikan jaminan tersebut mampu mengurangi risiko apabila terjadi gagal bayar. Namun, penelitian saya menemukan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman tidak hanya terbatas pada analisis 3C, melainkan juga mencakup aspek capital dan condition of economy. Pada aspek capital, bank menilai kekuatan modal usaha melalui aset usaha, perputaran usaha, serta

---

Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram Nusa Tenggara Barat), *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 4, No. 1, 2023.

perbandingan antara modal sendiri dengan jumlah pembiayaan yang diajukan. Sedangkan pada aspek condition of economy, bank mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, daya beli masyarakat, dan karakteristik sektor usaha nasabah yang dapat memengaruhi kemampuan pembayaran pembiayaan. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prudential banking principle di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman dilakukan secara lebih komprehensif sehingga memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap risiko pembiayaan bermasalah dan gagal bayar.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Novia Galuh Rima Dona, Rafidah, dan Lidiya Anggraeni [72], dijelaskan bahwa pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mudharabah di BSI KC Jambi Gatot Subroto dilakukan dengan menerapkan analisis 5C. Penelitian tersebut menekankan bahwa unsur character, capacity, dan collateral menjadi fokus utama bank dalam menilai kelayakan pembiayaan. Character dinilai melalui riwayat nasabah serta sikap kooperatif calon nasabah dalam proses pengajuan pembiayaan. Capacity dinilai melalui pendapatan usaha untuk memastikan kemampuan membayar angsuran sesuai jadwal. Collateral dinilai sebagai bentuk pengamanan pembiayaan apabila terjadi resiko pembiayaan bermasalah. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa bank menerapkan ketentuan internal seperti BMPP untuk mengurangi resiko pembiayaan yang terlalu besar. Selain itu, pengawasan pasca pencairan dilakukan untuk memastikan pembiayaan berjalan sesuai tujuan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian dapat menekan pembiayaan bermasalah, namun tetap perlu peningkatan pengawasan secara berkelanjutan.

Penelitian tersebut relevan dengan penelitian saya yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dilakukan melalui analisis 5C yang meliputi character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, pihak bank melakukan penilaian character melalui keterbukaan nasabah dalam memberikan informasi, serta pengecekan riwayat pembiayaan melalui SLIK untuk

[72] Novia Galuh Rima Dona, Rafidah, dan Lidiya Anggraeni, "Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto", *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2023.

mengetahui rekam jejak dan kedisiplinan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Pada aspek capacity, bank menilai kemampuan bayar berdasarkan keuntungan bersih usaha dan didukung oleh pemeriksaan mutasi rekening guna memastikan aktivitas usaha benar-benar berjalan. Pada aspek capital, bank menilai kekuatan modal usaha melalui aset usaha, perputaran usaha, serta perbandingan antara modal sendiri dengan pembiayaan yang diajukan. Sementara itu, pada aspek collateral, bank melakukan penilaian terhadap jenis, legalitas, dan nilai jaminan untuk memastikan jaminan mampu mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Selain itu, aspek condition of economy juga menjadi pertimbangan melalui analisis kondisi ekonomi daerah, daya beli masyarakat, serta jenis usaha nasabah yang berpotensi memengaruhi kemampuan pembayaran pembiayaan. Temuan penelitian saya juga menunjukkan bahwa BSI KCP Pasaman Barat Sudirman tidak hanya menerapkan analisis sebelum pembiayaan diberikan, tetapi juga melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap perkembangan usaha nasabah setelah pencairan pembiayaan sebagai upaya mencegah terjadinya gagal bayar. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung penelitian Novia Galuh Rima Dona, Rafidah, dan Lidiya Anggraeni bahwa penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisis 5C dan pengawasan yang berkelanjutan merupakan langkah penting dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah, meskipun dalam praktiknya tetap diperlukan pengawasan yang konsisten agar kualitas pembiayaan tetap terjaga.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fera Vebriani[73], dijelaskan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah di KSPPS Berkah Hidayah Ummah dilakukan melalui analisis 5C secara lengkap. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa character digunakan untuk menilai itikad baik nasabah, capacity digunakan untuk menilai kemampuan membayar berdasarkan pendapatan usaha, dan capital digunakan untuk melihat seberapa besar modal yang dimiliki nasabah. Selain itu,

[73] Fera Vebriani, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Perspektif Manajemen Risiko Syariah (Studi Kasus Pembiayaan Murabahah Dengan Akad Wakalah Di KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk)", *Jurnal Manajemen Risiko Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2022.

collateral digunakan sebagai jaminan pengaman apabila terjadi pembiayaan bermasalah, sedangkan condition of economy dinilai untuk melihat pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha nasabah. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa penerapan 5C sangat membantu dalam mengurangi pembiayaan bermasalah karena bank melakukan analisis yang lebih selektif sebelum pencairan. Namun, penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa faktor eksternal seperti kondisi pasar tetap dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah. Oleh sebab itu, penelitian tersebut menekankan pentingnya survei lapangan dan monitoring agar risiko pembiayaan dapat dikendalikan.

Di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman menunjukkan bahwa aspek character dinilai untuk mengetahui tingkat tanggung jawab nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Pada aspek capacity, bank menilai kemampuan bayar berdasarkan keuntungan bersih usaha dan didukung dengan pemeriksaan mutasi rekening guna memastikan bahwa aktivitas usaha benar-benar berjalan. Pada aspek capital, bank melakukan penilaian terhadap aset usaha, perputaran usaha, serta besarnya modal yang dimiliki nasabah dibandingkan dengan jumlah pembiayaan yang diajukan. Selanjutnya, aspek collateral dinilai melalui pemeriksaan jenis, legalitas, dan nilai jaminan untuk memastikan adanya perlindungan apabila terjadi pembiayaan bermasalah. Adapun pada aspek condition of economy, bank mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, daya beli masyarakat, serta karakteristik usaha nasabah yang dapat memengaruhi kemampuan pembayaran pembiayaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pihak bank melakukan survei lapangan untuk memverifikasi kondisi usaha secara langsung serta melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha nasabah setelah pembiayaan dicairkan. Temuan ini mendukung penelitian Fera Vebriani yang menyatakan bahwa analisis 5C, survei lapangan, dan monitoring merupakan bagian penting dalam penerapan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun analisis pembiayaan telah dilakukan secara menyeluruh, risiko gagal bayar tetap dapat muncul akibat faktor eksternal seperti penurunan daya beli masyarakat, kondisi ekonomi yang kurang stabil, atau menurunnya pendapatan usaha nasabah. Oleh karena

itu, penerapan prinsip kehati-hatian tidak hanya diperlukan pada tahap analisis awal, tetapi juga harus didukung dengan pengawasan yang berkelanjutan agar risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan secara optimal.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Parsamarda Irfany[74], dijelaskan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan di BSI dilakukan melalui analisis 5C sebagai dasar penilaian kelayakan nasabah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa character nasabah menjadi faktor penting untuk menilai kejujuran dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban. Selain itu, capacity dianalisis melalui kemampuan usaha menghasilkan pendapatan secara stabil. Capital juga menjadi penilaian untuk memastikan usaha memiliki modal sendiri sebagai penyangga jika terjadi penurunan usaha. Collateral diperiksa melalui legalitas jaminan serta nilai yang sesuai dengan pembiayaan. Condition of economy digunakan untuk menilai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi usaha nasabah. Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian diperkuat melalui monitoring dan pengawasan agar pembiayaan tidak berubah menjadi bermasalah. Dengan demikian, penelitian tersebut menegaskan bahwa prudential banking principle harus diterapkan secara menyeluruh dari awal hingga proses pembiayaan berjalan.

Hasil penelitian saya sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Parsamarda Irfany. Penelitian saya menunjukkan bahwa aspek character dinilai untuk mengetahui tingkat kejujuran dan tanggung jawab nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Pada aspek capacity, bank melakukan penilaian terhadap kemampuan bayar berdasarkan keuntungan bersih usaha dan didukung dengan pemeriksaan mutasi rekening untuk memastikan aktivitas usaha berjalan secara nyata. Selanjutnya, pada aspek capital, bank menilai kekuatan modal usaha melalui aset usaha, perputaran usaha, serta besarnya modal yang dimiliki nasabah dibandingkan dengan jumlah pembiayaan yang diajukan. Pada aspek collateral, bank melakukan pemeriksaan terhadap legalitas, jenis, dan nilai jaminan guna memastikan

[74] Muhammad Parsamarda Irfany, "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyertaan Modal Sementara Dalam Rangka Restrukturisasi Oleh Perbankan Syariah", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023.

jaminan tersebut mampu menjadi pengaman apabila terjadi pembiayaan bermasalah. Sementara itu, aspek condition of economy dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, daya beli masyarakat, serta sektor usaha nasabah yang berpotensi memengaruhi kelancaran pembayaran pembiayaan. Selain melakukan analisis sebelum pembiayaan diberikan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pihak bank melakukan monitoring dan pengawasan terhadap perkembangan usaha nasabah setelah pencairan pembiayaan guna mendeteksi potensi permasalahan sejak dini. Temuan ini mendukung penelitian Muhammad Parsamarda Irfany yang menegaskan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian tidak hanya dilakukan pada tahap analisis awal, tetapi harus diterapkan secara menyeluruh mulai dari proses penilaian, pencairan, hingga pengawasan pembiayaan. Dengan demikian, penerapan analisis 5C yang didukung oleh monitoring secara berkelanjutan menjadi salah satu upaya penting dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah dan gagal bayar di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman.

Dan penelitian yang dilakukan oleh Aliffah Rahmasari[75], dijelaskan bahwa penerapan analisis 5C dalam pembiayaan murabahah di BMT NU Jombang telah berjalan dengan cukup baik sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian. Penelitian tersebut menyatakan bahwa character calon nasabah dinilai melalui wawancara dan pengamatan langsung, sedangkan capacity dinilai dari pendapatan usaha dan kemampuan arus kas. Capital dianalisis untuk memastikan nasabah memiliki modal yang cukup agar usaha tidak hanya bergantung pada dana pembiayaan. Collateral diperiksa dari sisi legalitas dan nilai jaminan untuk mengurangi resiko kerugian lembaga keuangan. Condition of economy dinilai untuk melihat prospek usaha serta pengaruh kondisi pasar terhadap keberlangsungan usaha nasabah. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa analisis 5C dapat mengurangi resiko pembiayaan bermasalah, namun faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan musibah usaha tetap dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah. Oleh sebab

[75] Aliffah Rahmasari, "Peran Analisis Kelayakan 5C Pada Anggota Pembiayaan Murabahah Guna Menjalankan Prinsip Kehati-Hatian (Studi Kasus Pada BMT NU Jombang Cabang Bareng Kabupaten Jombang)", *Jurnal Ekonomi Islam dan Keuangan Syariah*, Vol. 5, No. 3, 2023.

itu, penelitian tersebut menekankan bahwa monitoring pasca pencairan tetap diperlukan agar lembaga dapat mendeteksi masalah sejak dini.

Hasil penelitian saya sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aliffah Rahmasari, di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman aspek character dinilai melalui wawancara langsung dan keterbukaan nasabah dalam memberikan informasi. Pada aspek capacity, bank tidak hanya melihat besarnya omzet usaha, tetapi lebih menitikberatkan pada keuntungan bersih dan kemampuan arus kas usaha dalam membayar angsuran pembiayaan. Selanjutnya, pada aspek capital, bank melakukan penilaian terhadap aset usaha, perputaran usaha, serta besarnya modal yang dimiliki nasabah untuk memastikan usaha tidak sepenuhnya bergantung pada dana pembiayaan dari bank. Pada aspek collateral, bank melakukan pemeriksaan terhadap legalitas, jenis, dan nilai jaminan guna memastikan jaminan tersebut mampu menjadi alat pengaman apabila terjadi pembiayaan bermasalah. Adapun pada aspek condition of economy, bank mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, daya beli masyarakat, serta karakteristik usaha nasabah yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha dan kemampuan pembayaran pembiayaan. Selain itu, hasil penelitian saya juga menunjukkan bahwa pihak bank melakukan survei lapangan dan monitoring setelah pencairan pembiayaan sebagai upaya untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan serta mendeteksi potensi permasalahan sejak dini. Temuan ini mendukung penelitian Aliffah Rahmasari yang menyimpulkan bahwa analisis 5C mampu mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa faktor eksternal seperti penurunan daya beli masyarakat, perubahan kondisi ekonomi, serta menurunnya pendapatan usaha tetap berpotensi menyebabkan risiko gagal bayar meskipun analisis pembiayaan telah dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pengawasan dan monitoring agar kualitas pembiayaan tetap terjaga dan risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan.

Dalam Islam, prinsip kehati-hatian merupakan salah satu nilai penting yang harus diterapkan dalam setiap aktivitas muamalah, termasuk dalam

kegiatan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Prinsip ini bertujuan agar setiap keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang benar, pertimbangan yang matang, serta terhindar dari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.[76] Salah satu upaya yang dilakukan agar ekonomi berlaku secara syariah di Indonesia khususnya di bidang perbankan adalah dengan dikeluarkannya fatwa MUI No. 1 Tahun 2004.[77] Konsep kehati-hatian dalam Islam dapat dikaitkan dengan prinsip tabayyun, yaitu melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap suatu informasi sebelum mengambil keputusan.[78] Dasar mengenai pentingnya sikap kehati-hatian dan verifikasi informasi tersebut sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt. Pada Q.S. Al-Hujurat ayat 6.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ۝٦

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.*

Ayat tersebut mengandung ajaran penting mengenai perlunya sikap hati-hati dan melakukan verifikasi terhadap setiap informasi sebelum mengambil keputusan. Dalam konteks perbankan syariah, prinsip ini dapat diterapkan dalam proses analisis pembiayaan, di mana pihak bank tidak boleh langsung mempercayai seluruh informasi yang diberikan oleh calon nasabah tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu, bank perlu melakukan berbagai tahapan verifikasi seperti wawancara, pengecekan dokumen, survei lapangan, dan pemeriksaan riwayat pembiayaan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk implementasi prinsip tabayyun yang diajarkan dalam Islam

[76] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 209.

[77] Ariyun Anisah, Rika Widianita, dan Khadijah Nurani, "Preferensi dan Prilaku Tokoh Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan", *Jurnal Islamic Banking and Finance,* Vol. 1. No. 2, 2021.

[78] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 583.

agar keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, ayat ini juga mengajarkan bahwa kurangnya kehati-hatian dalam mengambil keputusan dapat menimbulkan kerugian dan penyesalan di kemudian hari. Dalam praktik pembiayaan perbankan syariah, keputusan yang tidak didasarkan pada analisis yang cermat berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah atau gagal bayar yang dapat merugikan bank maupun nasabah. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian menjadi salah satu aspek penting yang harus diterapkan dalam setiap proses pembiayaan. Penerapan analisis 5C yang meliputi character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy merupakan bentuk nyata dari upaya kehati-hatian tersebut. Dengan melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap calon nasabah, bank dapat meminimalkan resiko dan menjaga keberlangsungan operasional sesuai dengan prinsip syariah yang mengedepankan kemaslahatan dan menghindari kerugian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) pada pembiayaan modal kerja di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman dilakukan melalui tahapan analisis pembiayaan yang berpedoman pada prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition of economy*. Penilaian *character* dilakukan melalui wawancara serta pengecekan riwayat pembiayaan nasabah pada sistem SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) untuk memastikan adanya itikad baik dan kedisiplinan nasabah. Penilaian *capacity* dilakukan dengan melihat kemampuan usaha nasabah dalam menghasilkan pendapatan untuk membayar kewajiban, baik melalui survei lapangan maupun evaluasi omzet usaha. Penilaian *capital* dilakukan dengan melihat kemampuan modal usaha yang dimiliki nasabah sebagai bentuk kesiapan usaha. Penilaian *collateral* dilakukan dengan memastikan jaminan memiliki legalitas yang jelas serta nilai yang memadai. Sedangkan penilaian *condition of economy* dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi lokal dan prospek usaha nasabah, khususnya sektor usaha yang rentan terhadap perubahan cuaca dan fluktuasi harga komoditas. Selain analisis awal, penerapan prinsip kehati-hatian juga diwujudkan melalui verifikasi dokumen, survei lapangan, serta monitoring pasca pencairan pembiayaan.

Efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalkan resiko gagal bayar (*Non Performing Financing*) pada pembiayaan modal kerja di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman dapat dikatakan cukup efektif, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari penerapan analisis 5C yang sudah dijalankan sesuai prosedur, namun resiko gagal bayar masih tetap terjadi karena beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi antara lain penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai tujuan, lemahnya pengelolaan usaha, serta kurangnya pembukuan keuangan usaha yang jelas. Faktor eksternal yang mempengaruhi antara lain kondisi ekonomi masyarakat, penurunan daya beli, cuaca buruk, serta fluktuasi harga

komoditas yang berdampak pada usaha nasabah. Selain itu, keterbatasan SDM di cabang menjadi kendala dalam pelaksanaan monitoring pasca pencairan, sehingga pengawasan belum bisa dilakukan secara maksimal terhadap seluruh nasabah. Walaupun demikian, pihak bank tetap melakukan upaya penanganan resiko melalui komunikasi rutin, kunjungan usaha, serta restrukturisasi pembiayaan seperti *rescheduling, reconditioning*, dan *restructuring* terhadap nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran. Dengan demikian, penerapan prudential banking principle terbukti membantu menekan resiko gagal bayar, tetapi masih perlu penguatan terutama dalam pengawasan dan validasi data usaha nasabah.

B. Saran

1. Untuk BSI KCP Pasaman Barat Sudirman

   BSI KCP Pasaman Barat Sudirman disarankan untuk lebih memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian terutama pada analisis *capacity* dan *condition of economy*, karena kedua aspek tersebut sangat mempengaruhi kemampuan bayar nasabah pembiayaan modal kerja. Selain itu, bank perlu meningkatkan monitoring pasca pencairan agar penggunaan dana sesuai tujuan pembiayaan dan potensi gagal bayar dapat diketahui lebih cepat. Bank juga disarankan meningkatkan ketelitian verifikasi data usaha calon nasabah agar resiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

   Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian pada cabang BSI lainnya agar dapat dibandingkan penerapan prudential banking principle di berbagai wilayah. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel seperti efektivitas monitoring dan restrukturisasi pembiayaan serta menggunakan data kuantitatif seperti tingkat NPF agar hasil penelitian lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Abdullah, Faisal. (2004). *Manajemen Perbankan*. Malang: UMM Press.

Antonio, Muhammad Syafi'I. (2009). *Dasar-dasar Bank Syariah*. Tangerang: Pustaka Alvabet

Arifin, Zainul. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.

Anshori, Abdul Ghofur. (2010). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Aisyah, Binti Nur. (2014). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras.

Anisah, Ariyun., Rika Widianita, dan Khadijah Nurani. 2021. Preferensi dan Prilaku Tokoh Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Islamic Banking and Finance*. Vol. 1. No. 2.

Bank Syariah Indonesia KCP Pasaman Barat Sudirman. (2026). *Dokumen Internal*. Pasaman Barat : BSI KCP Pasaman Barat Sudirman.

Dona, Novia Galuh Rima., dkk. (2023). Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Jambi Gatot Subroto. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah.* Vol. 8 No. 2.

Fahmi, Irham. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.

Firdaus, Rachmat., dan Maya Ariyanti. (2011). *Manajemen Perkreditan Bank Umum.* Bandung: Alfabeta.

Gandapradja, Permadi. (2004). *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Gunawan, Liabrintika Oktaviani. (2017). Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Oleh Bank. *jurnal hukum bisnis universitas udayana,* Vol. 4, No. 1.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah.* Jakarta: Kencana.

Irfany, Muhammad Parsamarda. (2023). Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyertaan Modal Sementara Dalam Rangka Restrukturisasi Oleh Perbankan Syariah. *Jurnal USM Law Review*. Vol. 6. No. 1.

Kasmir. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persadam.

Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Khan, Tariqullah., dan Habib Ahmed. (2008). *Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Bumi Aksara.

Mukaromah, Maftuhatul. (2023). Pemenuhan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Relaksasi Pembiayaan Usaha Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. Vol. 2. No. 1.

Muhammad. (2015). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Muhammad. (2015). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali Press.

Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Mujahidin, Akhmad. (2017). *Hukum Perbankan Syariah*. Depok : PT. Raja Grafindo.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Siaran Pers : Kinerja Positif Perbankan Syariah.* Jakarta : OJK.

PT Bank Syariah Indonesia. Sejarah Bank Syariah Indonesia. Diakses Pada 10 Maret 2026. http://www.bankbsi.co.id

Rahmasari, Aliffah. (2023). Peran Analisis Kelayakan 5C Pada Anggota Pembiayaan Murabahah Guna Menjalankan Prinsip Kehati-Hatian (Studi Kasus Pada BMT NU Jombang Cabang Bareng Kabupaten Jombang). *Jurnal Ekonomi Islam dan Keuangan Syariah*. Vol. 5. No. 3.

Rivai, Veithzal., Andria Permata. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rivai, Veithzal. (2008). *Islamic Financial Management : Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. Jakarta : Kharisma Putra Utama Offset.

Rivai, Veithzal., et.al. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Rusdan. (2016). Urgensi Manajemen Pengawasan Resiko Bank Syariah. Palapa: *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*. Volume 4. Nomor 2.

Sulhan, M., dan Ely Siswanto. (2008). *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*. Malang: UIN Malang Press.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta).

Sakti, M Anugerah Puji., dan Endra Syaifuddin. (2023). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Proses Pembiayaan Pada BankSyariah Di Indonesia (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram Nusa tenggara Barat). *Jurnal Risalah Kenotariatan*. Vol. 4. No. 1.

Usman, Rachmadi. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Vebriani, Fera. (2022). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Perspektif Manajemen Resiko Syariah (Studi Kasus Pembiayaan Murabahah Dengan Akad Wakalah Di KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk). *Jurnal Manajemen Resiko Syariah*. Vol. 3. No. 2.

Wangsawidjaja, A. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Kompas Gramedia Building.

Z, A Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 328.6/Un.26.3/HK.00.5/09/2025

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Muhammad Ikhsan** NIM. **3322201** tanggal 15 September 2025;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Analisis Penerapan Prudential Banking Principle Pada Pembiayaan Modal Kerja Dalam Meminimalkan Resiko Gagal Bayar Di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Khadijah Nurani, SE, M.Si**
NIP	:	199112212019032014
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata /III/c/Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Manajemen
Memberi Mata Kuliah	:	Pengantar Bisnis
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 15 September 2025
Dekan,

AFDALFIN

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-2673/Un.26.3/PP.07/03/2026 9 Maret 2026
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan PT. Bank Syariah Indonesia
Kantor Cabang Pembantu Pasaman Barat Sudirman

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Muhammad Ikhsan**
NIM	3322201
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah S1
Judul Skripsi	:**"Analisis Penerapan Prudential Banking Principle Pada Pembiayaan Modal Kerja Dalam Meminimalkan Resiko Gagal Bayar Di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman"**
Lokasi Penelitian	: PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pasaman Barat Sudirman
Waktu	: 9 Maret 2026 s.d 9 April 2026

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian

SURAT BALASAN PENELITIAN

Simpang Empat, 9 Maret 2026

Lamp : -

Hal : **Bukti Penelitian**

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek

Bukittinggi

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat izin Penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, tanggal 9 Maret 2026 atas nama mahasiswa:

Nama : Muhammad Ikhsan

Nim : 3322201

Judul : Analisis Penerapan Prudential Banking Principle Pada Pembiayaan Modal Kerja Dalam Meminimalkan Resiko Gagal Bayar Di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Bapak/ibu, bahwa mahasiswa tersebut di atas telah diizinkan melakukan wawancara dan pengumpulan data penelitian di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pasaman Barat Sudirman selama data yang diminta tidak menyangkut rahasia Bank dan Jabatan.

Dengan surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalam.

BSI KCP Pasaman Barat Sudirman,

BSI BANK SYARIAH INDONESIA KC Pasaman Barat Sudirman

Faisal Riza
Branch Manager

Fri Hadi Maris
BOSM

Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Penelitian

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Simpang Empat, 9 April 2026

Lamp : -

Hal : **Bukti Penelitian**

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek

Bukittinggi

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat izin Penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, tanggal 9 Maret 2026 atas nama mahasiswa:

Nama : Muhammad Ikhsan

Nim : 3322201

Judul : Analisis Penerapan Prudential Banking Principle Pada Pembiayaan Modal Kerja Dalam Meminimalkan Resiko Gagal Bayar Di BSI KCP Pasaman Barat Sudirman

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Bapak/ibu, bahwa mahasiswa tersebut di atas telah selesai melakukan wawancara dan pengumpulan data penelitian di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pasaman Barat Sudirman dalam rangka penyusunan tugas akhir skripsi dengan judul di atas.

Dengan surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalam.

BSI KCP Pasaman Barat Sudirman,

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Faisal Riza
Branch Manager

Fri Hadi Maris
BOSM

Lampiran 5 Pedoman Wawancara

Acc Pedoman Wawancara
17/12-2025

PEDOMAN WAWANCARA

A. Data Informan :

1. Nama :
2. Usia :
3. Pekerjaan / Jabatan :
4. Lama bekerja / menjadi nasabah :
5. Pernah menerima / mengurus pembiayaan modal kerja? (Ya/Tidak)

B. Gambaran Umum

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia?
2. Apa Vusi dan Misi BSI KCP Pasaman Barat Sudirman?
3. Bagaimana Struktur Organisasi BSI KCP Pasaman Barat Sudirman?
4. Apa Saja Produk-produk BSI KCP Pasaman Barat Sudirman?

C. Gambaran Khusus

1. Character (Watak)
   a. Bagaimana pihak BSI KCP Pasaman Barat Sudirman menilai karakter calon nasabah dalam pengajuan pembiayaan modal kerja?
   b. Aspek apa saja yang menjadi indikator utama dalam menilai itikad baik dan kejujuran calon nasabah pembiayaan modal kerja?
   c. Bagaimana penerapan penilaian karakter nasabah dilakukan secara nyata di lapangan untuk meminimalkan risiko gagal bayar?
2. Capital (Modal)
   a. Bagaimana pihak BSI KCP Pasaman Barat Sudirman menilai kecukupan modal yang dimiliki calon nasabah sebelum pembiayaan diberikan?
   b. Faktor apa saja yang diperhatikan dalam menentukan apakah modal nasabah sudah cukup untuk mendukung kelangsungan usaha?
   c. Bagaimana penerapan penilaian modal nasabah dilakukan dalam praktik pembiayaan guna mengurangi potensi pembiayaan bermasalah?
3. Capacity (Kemampuan)

a. Bagaimana pihak BSI KCP Pasaman Barat Sudirman menilai kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan modal kerja?
b. Data dan informasi apa saja yang digunakan dalam menilai kemampuan bayar nasabah terhadap angsuran pembiayaan?
c. Bagaimana penerapan penilaian kemampuan bayar nasabah dilakukan secara langsung untuk memastikan pembiayaan tetap lancar?

4. Collateral (Jaminan)
   a. Bagaimana kebijakan BSI KCP Pasaman Barat Sudirman dalam menentukan jenis dan nilai jaminan pada pembiayaan modal kerja?
   b. Apa saja kriteria yang harus dipenuhi oleh jaminan agar dinilai layak dan dapat diterima oleh pihak bank?
   c. Bagaimana penerapan penilaian jaminan dilakukan secara nyata sebagai bentuk mitigasi risiko pembiayaan bermasalah?
5. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi)
   a. Bagaimana pihak BSI KCP Pasaman Barat Sudirman menganalisis kondisi ekonomi yang mempengaruhi usaha calon nasabah pembiayaan modal kerja?
   b. Faktor ekonomi eksternal apa saja yang paling berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha dan kemampuan bayar nasabah?
   c. Bagaimana penerapan analisis kondisi ekonomi nasabah dilakukan dalam pengambilan keputusan pembiayaan untuk meminimalkan risiko gagal bayar?

DOKUMENTASI










BSI
Bank Syariah Indonesia
KCP Pasaman Barat
Langkah
Generasi
BUDAYA
AKHLA
BUMN
Amanah
Kompeten


BSI
Bank Syariah Indonesia
KCP Pasaman Barat
Langkah
Generasi
Amanah
Kompeten


BSI
Bank Syariah Indonesia
KCP Pasaman Barat
Langkah
Amanah
Kompeten






APAR